



**PUTUSAN**

Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ntn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Natuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Tarempa;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 20 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas (KTP)/ Instalasi Listrik;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Herlita Damayanti Rajagukguk, S.H., dan Associates, Advokat/ Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Perum Pondok Akasia Blok E No 02 RT 005 RW 008 Kelurahan Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang/ Jalan Batu Sisir No G-90 Desa

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Ulu Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2023/Pn Ntn, tertanggal 2 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Natuna Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ntn tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ntn tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama **10 (sepuluh) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
  - 1) 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Akta Kelahiran Nomor : 2105CLT3105201003607 atas nama HARIYATI;
  - 2) 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga Nomor : 2105010511190001 atas nama Kepala Keluarga INDRA GUNAWAN;

**(Barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara)**

- 3) 1 (Satu) helai bra berwarna putih dengan tulisan "LOVE" dibagian tali;
- 4) 1 (Satu) helai kaos lengan pendek berwarna merah dengan tulisan "ORIGINAL CASUAL BRAND BALENO" dibagian depan;
- 5) 1 (Satu) helai baju lengan panjang berwarna abu-abu dengan gambar "DORAEMON" dibagian depan;
- 6) 1 (Satu) helai baju lengan panjang berwarna putih dengan motif garis merah muda dengan bertuliskan "LONDON CITY STATE";
- 7) 1 (Satu) helai celana denim panjang berwarna biru keabu-abuan;

**(Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan)**

- 8) 1 (Satu) helai baju lengan pendek berwarna abu-abu dengan gambar "MINIONS";
- 9) 1 (Satu) helai baju lengan pendek berwarna merah dengan tulisan "VANS OFF THE WALL";
- 10) 1 (Satu) helai celana pendek berwarna hitam dengan merk "MIZUNO";
- 11) 1 (Satu) helai celana dalam berwarna putih dengan motif kotak-kotak;

**(Barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa)**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan nota pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa **Terdakwa** sekira bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Balau Kuning, RT 001, RW 001, Desa Tarempa Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama** yakni terhadap **Anak Korban**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa sudah mengetahui bahwa anak korban ternyata telah melakukan persetubuhan dengan ayah tiri anak korban sdr. INDRA GUNAWAN yang merupakan abang kandung Terdakwa sendiri, lalu Terdakwa menghampiri anak korban dan berkata kepada anak korban “Kak, ucu mau juga” (maksudnya Terdakwa mau juga melakukan persetubuhan dengan anak korban seperti yang dilakukan sdr. INDRA GUNAWAN), kemudian anak korban menjawab “Tunggu ayah masuk penjara”, lalu Terdakwa menjawab dengan mengancam anak korban “Kenapa ga sekarang aja? Nanti kalau kau gamau aku kasih tau mama kau”, kemudian anak korban takut ibu anak korban akan kaget dan terganggu kesehatannya karena ibu anak korban punya riwayat penyakit asma, lalu Anak korban menjawab “Janganlah cu”, setelah itu Terdakwa membawa anak korban ke dalam kamar Terdakwa di rumah tempat anak korban dan Terdakwa tinggal bersama keluarga, yang beralamat di Jl. Balau Kuning, RT 001, RW 001, Desa Tarempa Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan kemudian membaringkan anak korban di kasur, lalu Terdakwa

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana dan celana dalam anak korban serta membuka celana dan celana dalam Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban selama kurang lebih 6 (enam) menit, pada saat itu anak korban sempat menolak dan berontak dengan menendang badan Terdakwa, lalu Terdakwa ejakulasi atau mengeluarkan spermanya dan kembali memakai celana dan celana dalam Terdakwa kemudian meninggalkan anak korban di kamar Terdakwa tersebut;

➤ Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa melihat anak korban sedang bermain handphone di ruang tamu rumah anak korban sambil berbaring di kasur, kemudian Terdakwa menghampiri anak korban yang sedang berbaring tersebut dan membuka celana dan celana dalam anak korban serta membuka celana dan celana dalam Terdakwa sendiri, lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban dengan posisi sambil berbaring, pada saat itu anak korban tidak melakukan perlawanan dan hanya pasrah menerima perbuatan Terdakwa, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga akhirnya Terdakwa ejakulasi atau mengeluarkan spermanya, setelah itu Terdakwa kembali memakai celana dan celana dalam Terdakwa dan meninggalkan anak korban di ruang tamu tersebut;

➤ Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan April tahun 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa melihat anak korban sedang berbaring di kasur di ruang tamu rumah anak korban sambil bermain handphone, lalu Terdakwa ikut berbaring di sebelah anak korban dan berkata "Kak, mau sekali aja" (maksudnya adalah Terdakwa mau melakukan persetubuhan dengan anak korban), kemudian anak korban berkata "Gak mau lah cu, lagi capek", lalu Terdakwa tetap membujuk anak korban sambil membuka celana dan celana dalam anak korban serta celana dan celana dalam Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban, pada saat itu anak korban menangis dan mencoba menolak serta memberontak sambil menendang badan Terdakwa, lalu Terdakwa menahan kedua tangan anak korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sendiri di dada Anak korban, kemudian Terdakwa tetap mengeluarkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban selama kurang

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa ejakulasi atau mengeluarkan spermanya, setelah itu Terdakwa memakai kembali celana dan celana dalam Terdakwa dan kemudian pergi meninggalkan anak korban yang sedang dalam keadaan terbaring dan menangis di ruang tamu tersebut;

➤ Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan April tahun 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa melihat anak korban sedang bermain handphone sambil berbaring di kamar rumah anak korban, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan berbaring di samping anak korban, kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban "Kak, mau lagi" (maksudnya adalah Terdakwa ingin melakukan persetubuhan dengan anak korban), lalu Anak korban menjawab "Tak mau lah cu, capek", lalu Terdakwa berkata kepada anak korban "Kakak, kakak diam aja", kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak korban serta membuka celana dan celana dalam Terdakwa sendiri lalu mengeluarmasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban, pada saat itu anak korban mencoba menolak dengan memberontak dan menangis sambil berkata "Sakit", tetapi Terdakwa tetap mengeluarmasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga akhirnya Terdakwa ejakulasi atau mengeluarkan spermanya, setelah itu Terdakwa kembali memakai celana dan celana dalam Terdakwa sedangkan anak korban juga kembali memakai celana dan celana dalamnya sendiri sambil menangis, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan anak korban yang masih dalam keadaan menangis tersebut;

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami sakit pada alat kelaminnya berdasarkan bukti Surat Visum Et Repertum RSUD Tarempa Nomor: 634/VSM/RSUD.TPA.445/06.2023 tanggal 06 Juni 2023 yang ditandatangani dr. NURMARIANA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

1. Genitalia :
  - Tampak bulu kemaluan kasar dan berwarna hitam tersebar dari atas kemaluan hingga ke area perineum.
  - Tidak tampak kelainan pada lubang kencing bagian luar (urethra).
  - Tampak bercak keputihan di sekitar lipatan labia minora korban, tidak berbau, darah negatif.

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Labia minora tampak berwarna lebih gelap (coklat kehitaman).
- Tampak lubang vagina bentuk tidak beraturan di area pukul satu, tujuh, dan sebelas. Dasar mukosa berwarna sama dengan daerah sekitarnya. Ukuran panjang kurang lebih nol koma lima sentimeter, lebar kurang lebih nol koma tiga sentimeter. Tidak ditemukan bintik pendarahan.

2. Anus :

- Saat dilakukan pemeriksaan *rectal touche* (RT) ditemukan sfingter ani menjepit kuat, darah negatif, feses positif (kekuningan).

Diduga akibat trauma benda tumpul. Sudah dilakukan pemeriksaan test urin dan didapatkan hasil negatif. Korban sedang dalam perawatan rawat jalan oleh dokter jaga RSUD Tarempa;

➤ Bahwa berdasarkan Fotocopy Legalisir Akta Kelahiran Nomor 2105CLT3105201003607 yang dikeluarkan di Tarempa pada tanggal 31 Mei 2010 dan ditandatangani oleh HERIANTO selaku Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Anambas dengan keterangan bahwa di Tarempa pada tanggal 09 Agustus 2006 telah lahir HARIYATI anak ke Satu Perempuan dari suami isteri yang sah DASRI dengan ERNA WATI, sehingga pada saat kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban pada saat itu anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun, tetapi masih berusia 16 (enam belas tahun) sehingga masih termasuk pengertian "Anak" dalam perkara ini;

➤ Bahwa berdasarkan Fotocopy Legalisir Kartu Keluarga Nomor : 2105010511190001 atas nama Kepala Keluarga INDRA GUNAWAN, anak korban HARIYATI adalah anggota keluarga sdr. INDRA GUNAWAN yang merupakan ayah tiri anak korban, sedangkan Terdakwa adalah adik kandung ayah tiri anak korban, sehingga pada saat kejadian persetubuhan Terdakwa adalah Paman anak korban atau orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan anak korban;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang**

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ntn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua

Bahwa **Terdakwa** sekira bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Balau Kuning, RT 001, RW 001, Desa Tarempa Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama** yakni terhadap **Anak Korban**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa sudah mengetahui bahwa anak korban ternyata telah melakukan persetubuhan dengan ayah tiri anak korban sdr. INDRA GUNAWAN yang merupakan abang kandung Terdakwa sendiri, lalu Terdakwa menghampiri anak korban dan berkata kepada anak korban “Kak, *ucu mau juga*” (maksudnya Terdakwa mau juga melakukan persetubuhan dengan anak korban seperti yang dilakukan sdr. INDRA GUNAWAN), kemudian anak korban menjawab “*Tunggu ayah masuk penjara*”, lalu Terdakwa menjawab dengan mengancam anak korban “*Kenapa ga sekarang aja? Nanti kalau kau gamau aku kasih tau mama kau*”, kemudian anak korban takut ibu anak korban akan kaget dan terganggu kesehatannya karena ibu anak korban punya riwayat penyakit asma, lalu Anak korban menjawab “*Janganlah cu*”, setelah itu Terdakwa membawa anak korban ke dalam kamar Terdakwa di rumah tempat anak korban dan Terdakwa tinggal bersama keluarga, yang beralamat di Jl. Balau Kuning, RT 001, RW 001, Desa Tarempa Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan kemudian membaringkan anak korban di kasur, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban serta membuka celana dan celana dalam Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban selama kurang lebih 6 (enam) menit, pada saat itu anak korban

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ntn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat menolak dan berontak dengan menendang badan Terdakwa, lalu Terdakwa ejakulasi atau mengeluarkan spermanya dan kembali memakai celana dan celana dalam Terdakwa kemudian meninggalkan anak korban di kamar Terdakwa tersebut;

➤ Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa melihat anak korban sedang bermain handphone di ruang tamu rumah anak korban sambil berbaring di kasur, kemudian Terdakwa menghampiri anak korban yang sedang berbaring tersebut dan membuka celana dan celana dalam anak korban serta membuka celana dan celana dalam Terdakwa sendiri, lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban dengan posisi sambil berbaring, pada saat itu anak korban tidak melakukan perlawanan dan hanya pasrah menerima perbuatan Terdakwa, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga akhirnya Terdakwa ejakulasi atau mengeluarkan spermanya, setelah itu Terdakwa kembali memakai celana dan celana dalam Terdakwa dan meninggalkan anak korban di ruang tamu tersebut;

➤ Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan April tahun 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa melihat anak korban sedang berbaring di kasur di ruang tamu rumah anak korban sambil bermain handphone, lalu Terdakwa ikut berbaring di sebelah anak korban dan berkata "Kak, mau sekali aja" (maksudnya adalah Terdakwa mau melakukan persetubuhan dengan anak korban), kemudian anak korban berkata "Gak mau lah cu, lagi capek", lalu Terdakwa tetap membujuk anak korban sambil membuka celana dan celana dalam anak korban serta celana dan celana dalam Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban, pada saat itu anak korban menangis dan mencoba menolak serta memberontak sambil menendang badan Terdakwa, lalu Terdakwa menahan kedua tangan anak korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sendiri di dada Anak korban, kemudian Terdakwa tetap mengeluarkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa ejakulasi atau mengeluarkan spermanya, setelah itu Terdakwa memakai kembali celana dan celana dalam Terdakwa dan kemudian pergi meninggalkan anak korban yang sedang dalam keadaan terbaring dan menangis di ruang tamu tersebut;

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan April tahun 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa melihat anak korban sedang bermain handphone sambil berbaring di kamar rumah anak korban, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan berbaring di samping anak korban, kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban "Kak, mau lagi" (maksudnya adalah Terdakwa ingin melakukan persetubuhan dengan anak korban), lalu Anak korban menjawab "Tak mau lah cu, capek", lalu Terdakwa berkata kepada anak korban "Kakak, kakak diam aja", kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak korban serta membuka celana dan celana dalam Terdakwa sendiri lalu mengeluarkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban, pada saat itu anak korban mencoba menolak dengan memberontak dan menangis sambil berkata "Sakit", tetapi Terdakwa tetap mengeluarkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga akhirnya Terdakwa ejakulasi atau mengeluarkan spermanya, setelah itu Terdakwa kembali memakai celana dan celana dalam Terdakwa sedangkan anak korban juga kembali memakai celana dan celana dalamnya sendiri sambil menangis, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan anak korban yang masih dalam keadaan menangis tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami sakit pada alat kelaminnya berdasarkan bukti Surat Visum Et Repertum RSUD Tarempa Nomor: 634/VSM/RSUD.TPA.445/06.2023 tanggal 06 Juni 2023 yang ditandatangani dr. NURMARIANA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## Kesimpulan :

1. Genitalia :
  - Tampak bulu kemaluan kasar dan berwarna hitam tersebar dari atas kemaluan hingga ke area perineum.
  - Tidak tampak kelainan pada lubang kencing bagian luar (urethra).
  - Tampak bercak keputihan di sekitar lipatan labia minora korban, tidak berbau, darah negatif.
  - Labia minora tampak berwarna lebih gelap (coklat kehitaman).
  - Tampak lubang vagina bentuk tidak beraturan di area pukul satu, tujuh, dan sebelas. Dasar mukosa berwarna sama dengan daerah sekitarnya. Ukuran panjang kurang lebih nol koma lima

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ntn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter, lebar kurang lebih nol koma tiga sentimeter. Tidak ditemukan bintik pendarahan.

2. Anus :

- Saat dilakukan pemeriksaan *rectal touche* (RT) ditemukan sfingter ani menjepit kuat, darah negatif, feses positif (kekuningan).

Diduga akibat trauma benda tumpul. Sudah dilakukan pemeriksaan test urin dan didapatkan hasil negatif. Korban sedang dalam perawatan rawat jalan oleh dokter jaga RSUD Tarempa;

➤ Bahwa berdasarkan Fotocopy Legalisir Akta Kelahiran Nomor 2105CLT3105201003607 yang dikeluarkan di Tarempa pada tanggal 31 Mei 2010 dan ditandatangani oleh HERIANTO selaku Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Anambas dengan keterangan bahwa di Tarempa pada tanggal 09 Agustus 2006 telah lahir HARIYATI anak ke Satu Perempuan dari suami isteri yang sah DASRI dengan ERNA WATI, sehingga pada saat kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban pada saat itu anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun, tetapi masih berusia 16 (enam belas tahun) sehingga masih termasuk pengertian "Anak" dalam perkara ini;

➤ Bahwa berdasarkan Fotocopy Legalisir Kartu Keluarga Nomor : 2105010511190001 atas nama Kepala Keluarga INDRA GUNAWAN, anak korban HARIYATI adalah anggota keluarga sdr. INDRA GUNAWAN yang merupakan ayah tiri anak korban, sedangkan Terdakwa adalah adik kandung ayah tiri anak korban, sehingga pada saat kejadian persetubuhan Terdakwa adalah Paman anak korban atau orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan anak korban;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo. Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang**

**Atau**

**Ketiga**

Bahwa **Terdakwa** sekira bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ntn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 dan tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Balau Kuning, RT 001, RW 001, Desa Tarempa Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan di sebuah rumah yang lokasinya bersebelahan dengan rumah sebelumnya yang beralamat di Jl. Balau Kuning, RT 001, RW 001, Desa Tarempa Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama** yakni terhadap **Anak Korban**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa sudah mengetahui bahwa anak korban ternyata telah melakukan persetubuhan dengan ayah tiri anak korban sdr. INDRA GUNAWAN yang merupakan abang kandung Terdakwa sendiri, lalu Terdakwa menghampiri anak korban dan berkata kepada anak korban “Kak, *ucu mau juga*” (maksudnya Terdakwa mau juga melakukan persetubuhan dengan anak korban seperti yang dilakukan sdr. INDRA GUNAWAN), kemudian anak korban menjawab “*Tunggu ayah masuk penjara*”, lalu Terdakwa menjawab dengan mengancam anak korban “*Kenapa ga sekarang aja? Nanti kalau kau gamau aku kasih tau mama kau*”, kemudian anak korban takut ibu anak korban akan kaget dan terganggu kesehatannya karena ibu anak korban punya riwayat penyakit asma, lalu Anak korban menjawab “*Janganlah cu*”, setelah itu Terdakwa membawa anak korban ke dalam kamar Terdakwa di rumah tempat anak korban dan Terdakwa tinggal bersama keluarga, yang beralamat di Jl. Balau Kuning, RT 001, RW 001, Desa Tarempa Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan kemudian membaringkan anak korban di kasur, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban serta membuka celana dan celana dalam Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban selama kurang lebih 6 (enam) menit, pada saat itu anak korban

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat menolak dan berontak dengan menendang badan Terdakwa, lalu Terdakwa ejakulasi atau mengeluarkan spermanya dan kembali memakai celana dan celana dalam Terdakwa kemudian meninggalkan anak korban di kamar Terdakwa tersebut;

➤ Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa melihat anak korban sedang bermain handphone di ruang tamu rumah anak korban sambil berbaring di kasur, kemudian Terdakwa menghampiri anak korban yang sedang berbaring tersebut dan membuka celana dan celana dalam anak korban serta membuka celana dan celana dalam Terdakwa sendiri, lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban dengan posisi sambil berbaring, pada saat itu anak korban tidak melakukan perlawanan dan hanya pasrah menerima perbuatan Terdakwa, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga akhirnya Terdakwa ejakulasi atau mengeluarkan spermanya, setelah itu Terdakwa kembali memakai celana dan celana dalam Terdakwa dan meninggalkan anak korban di ruang tamu tersebut;

➤ Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan April tahun 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa melihat anak korban sedang berbaring di kasur di ruang tamu rumah anak korban sambil bermain handphone, lalu Terdakwa ikut berbaring di sebelah anak korban dan berkata "Kak, mau sekali aja" (maksudnya adalah Terdakwa mau melakukan persetubuhan dengan anak korban), kemudian anak korban berkata "Gak mau lah cu, lagi capek", lalu Terdakwa tetap membujuk anak korban sambil membuka celana dan celana dalam anak korban serta celana dan celana dalam Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban, pada saat itu anak korban menangis dan mencoba menolak serta memberontak sambil menendang badan Terdakwa, lalu Terdakwa menahan kedua tangan anak korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sendiri di dada Anak korban, kemudian Terdakwa tetap mengeluarkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa ejakulasi atau mengeluarkan spermanya, setelah itu Terdakwa memakai kembali celana dan celana dalam Terdakwa dan kemudian pergi meninggalkan anak korban yang sedang dalam keadaan terbaring dan menangis di ruang tamu tersebut;

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan April tahun 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa melihat anak korban sedang bermain handphone sambil berbaring di kamar rumah anak korban, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan berbaring di samping anak korban, kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban "Kak, mau lagi" (maksudnya adalah Terdakwa ingin melakukan persetubuhan dengan anak korban), lalu Anak korban menjawab "Tak mau lah cu, capek", lalu Terdakwa berkata kepada anak korban "Kakak, kakak diam aja", kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak korban serta membuka celana dan celana dalam Terdakwa sendiri lalu mengeluarkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban, pada saat itu anak korban mencoba menolak dengan memberontak dan menangis sambil berkata "Sakit", tetapi Terdakwa tetap mengeluarkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga akhirnya Terdakwa ejakulasi atau mengeluarkan spermanya, setelah itu Terdakwa kembali memakai celana dan celana dalam Terdakwa sedangkan anak korban juga kembali memakai celana dan celana dalamnya sendiri sambil menangis, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan anak korban yang masih dalam keadaan menangis tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami sakit pada alat kelaminnya berdasarkan bukti Surat Visum Et Repertum RSUD Tarempa Nomor: 634/VSM/RSUD.TPA.445/06.2023 tanggal 06 Juni 2023 yang ditandatangani dr. NURMARIANA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

3. Genitalia :

- Tampak bulu kemaluan kasar dan berwarna hitam tersebar dari atas kemaluan hingga ke area perineum.
- Tidak tampak kelainan pada lubang kencing bagian luar (urethra).
- Tampak bercak keputihan di sekitar lipatan labia minora korban, tidak berbau, darah negatif.
- Labia minora tampak berwarna lebih gelap (coklat kehitaman).
- Tampak lubang vagina bentuk tidak beraturan di area pukul satu, tujuh, dan sebelas. Dasar mukosa berwarna sama dengan daerah sekitarnya. Ukuran panjang kurang lebih nol koma lima

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter, lebar kurang lebih nol koma tiga sentimeter. Tidak ditemukan bintik pendarahan.

4. Anus :

- Saat dilakukan pemeriksaan *rectal touche* (RT) ditemukan sfingter ani menjepit kuat, darah negatif, feses positif (kekuningan).

Diduga akibat trauma benda tumpul. Sudah dilakukan pemeriksaan test urin dan didapatkan hasil negatif. Korban sedang dalam perawatan rawat jalan oleh dokter jaga RSUD Tarempa;

➤ Bahwa berdasarkan Fotocopy Legalisir Akta Kelahiran Nomor 2105CLT3105201003607 yang dikeluarkan di Tarempa pada tanggal 31 Mei 2010 dan ditandatangani oleh HERIANTO selaku Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Anambas dengan keterangan bahwa di Tarempa pada tanggal 09 Agustus 2006 telah lahir HARIYATI anak ke Satu Perempuan dari suami isteri yang sah DASRI dengan ERNA WATI, sehingga pada saat kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban pada saat itu anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun, tetapi masih berusia 16 (enam belas tahun) sehingga masih termasuk pengertian "Anak" dalam perkara ini;

➤ Bahwa berdasarkan Fotocopy Legalisir Kartu Keluarga Nomor : 2105010511190001 atas nama Kepala Keluarga INDRA GUNAWAN, anak korban HARIYATI adalah anggota keluarga sdr. INDRA GUNAWAN yang merupakan ayah tiri anak korban, sedangkan Terdakwa adalah adik kandung ayah tiri anak korban, sehingga pada saat kejadian persetubuhan Terdakwa adalah Paman anak korban atau orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan anak korban;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang**

**Atau**

**Keempat**

Bahwa **Terdakwa** sekira bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ntn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Balau Kuning, RT 001, RW 001, Desa Tarempa Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** yakni terhadap **Anak Korban**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa sudah mengetahui bahwa anak korban ternyata telah melakukan persetubuhan dengan ayah tiri anak korban sdr. INDRA GUNAWAN yang merupakan abang kandung Terdakwa sendiri, lalu Terdakwa menghampiri anak korban dan berkata kepada anak korban “Kak, ucu mau juga” (maksudnya Terdakwa mau juga melakukan persetubuhan dengan anak korban seperti yang dilakukan sdr. INDRA GUNAWAN), kemudian anak korban menjawab “Tunggu ayah masuk penjara”, lalu Terdakwa menjawab dengan mengancam anak korban “Kenapa ga sekarang aja? Nanti kalau kau gamau aku kasih tau mama kau”, kemudian anak korban takut ibu anak korban akan kaget dan terganggu kesehatannya karena ibu anak korban punya riwayat penyakit asma, lalu Anak korban menjawab “Janganlah cu”, setelah itu Terdakwa membawa anak korban ke dalam kamar Terdakwa di rumah tempat anak korban dan Terdakwa tinggal bersama keluarga, yang beralamat di Jl. Balau Kuning, RT 001, RW 001, Desa Tarempa Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan kemudian membaringkan anak korban di kasur, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban serta membuka celana dan celana dalam Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban selama kurang lebih 6 (enam) menit, pada saat itu anak korban sempat menolak dan berontak dengan menendang badan Terdakwa, lalu Terdakwa ejakulasi atau mengeluarkan spermanya dan kembali memakai celana dan celana dalam Terdakwa kemudian meninggalkan anak korban di kamar Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa melihat anak korban sedang bermain handphone di ruang tamu rumah anak korban sambil berbaring di kasur, kemudian Terdakwa menghampiri anak korban

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang berbaring tersebut dan membuka celana dan celana dalam anak korban serta membuka celana dan celana dalam Terdakwa sendiri, lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban dengan posisi sambil berbaring, pada saat itu anak korban tidak melakukan perlawanan dan hanya pasrah menerima perbuatan Terdakwa, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga akhirnya Terdakwa ejakulasi atau mengeluarkan spermanya, setelah itu Terdakwa kembali memakai celana dan celana dalam Terdakwa dan meninggalkan anak korban di ruang tamu tersebut;

➤ Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan April tahun 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa melihat anak korban sedang berbaring di kasur di ruang tamu rumah anak korban sambil bermain handphone, lalu Terdakwa ikut berbaring di sebelah anak korban dan berkata "Kak, mau sekali aja" (maksudnya adalah Terdakwa mau melakukan persetubuhan dengan anak korban), kemudian anak korban berkata "Gak mau lah cu, lagi capek", lalu Terdakwa tetap membujuk anak korban sambil membuka celana dan celana dalam anak korban serta celana dan celana dalam Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban, pada saat itu anak korban menangis dan mencoba menolak serta memberontak sambil menendang badan Terdakwa, lalu Terdakwa menahan kedua tangan anak korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sendiri di dada Anak korban, kemudian Terdakwa tetap mengeluarkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa ejakulasi atau mengeluarkan spermanya, setelah itu Terdakwa memakai kembali celana dan celana dalam Terdakwa dan kemudian pergi meninggalkan anak korban yang sedang dalam keadaan terbaring dan menangis di ruang tamu tersebut;

➤ Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan April tahun 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa melihat anak korban sedang bermain handphone sambil berbaring di kamar rumah anak korban, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan berbaring di samping anak korban, kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban "Kak, mau lagi" (maksudnya adalah Terdakwa ingin melakukan persetubuhan dengan anak korban), lalu Anak korban menjawab "Tak mau lah cu, capek", lalu Terdakwa berkata kepada anak korban "Kakak, kakak

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diam aja", kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak korban serta membuka celana dan celana dalam Terdakwa sendiri lalu mengeluarkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban, pada saat itu anak korban mencoba menolak dengan memberontak dan menangis sambil berkata "Sakit", tetapi Terdakwa tetap mengeluarkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga akhirnya Terdakwa ejakulasi atau mengeluarkan spermanya, setelah itu Terdakwa kembali memakai celana dan celana dalam Terdakwa sedangkan anak korban juga kembali memakai celana dan celana dalamnya sendiri sambil menangis, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan anak korban yang masih dalam keadaan menangis tersebut;

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami sakit pada alat kelaminnya berdasarkan bukti Surat Visum Et Repertum RSUD Tarempa Nomor: 634/VSM/RSUD.TPA.445/06.2023 tanggal 06 Juni 2023 yang ditandatangani dr. NURMARIANA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

1. Genitalia :

- Tampak bulu kemaluan kasar dan berwarna hitam tersebar dari atas kemaluan hingga ke area perineum.
- Tidak tampak kelainan pada lubang kencing bagian luar (*urethra*).
- Tampak bercak keputihan di sekitar lipatan labia minora korban, tidak berbau, darah negatif.
- Labia minora tampak berwarna lebih gelap (coklat kehitaman).
- Tampak lubang vagina bentuk tidak beraturan di area pukul satu, tujuh, dan sebelas. Dasar mukosa berwarna sama dengan daerah sekitarnya. Ukuran panjang kurang lebih nol koma lima sentimeter, lebar kurang lebih nol koma tiga sentimeter. Tidak ditemukan bintik pendarahan.

2. Anus :

- Saat dilakukan pemeriksaan *rectal touche* (RT) ditemukan sfingter ani menjepit kuat, darah negatif, feses positif (kekuningan).

Diduga akibat trauma benda tumpul. Sudah dilakukan pemeriksaan test urin dan didapatkan hasil negatif. Korban sedang dalam perawatan rawat jalan oleh dokter jaga RSUD Tarempa;

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ntn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa berdasarkan Fotocopy Legalisir Akta Kelahiran Nomor 2105CLT3105201003607 yang dikeluarkan di Tarempa pada tanggal 31 Mei 2010 dan ditandatangani oleh HERIANTO selaku Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Anambas dengan keterangan bahwa di Tarempa pada tanggal 09 Agustus 2006 telah lahir HARIYATI anak ke Satu Perempuan dari suami isteri yang sah DASRI dengan ERNA WATI, sehingga pada saat kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban pada saat itu anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun, tetapi masih berusia 16 (enam belas tahun) sehingga masih termasuk pengertian "Anak" dalam perkara ini;

➤ Bahwa berdasarkan Fotocopy Legalisir Kartu Keluarga Nomor : 2105010511190001 atas nama Kepala Keluarga INDRA GUNAWAN, anak korban HARIYATI adalah anggota keluarga sdr. INDRA GUNAWAN yang merupakan ayah tiri anak korban, sedangkan Terdakwa adalah adik kandung ayah tiri anak korban, sehingga pada saat kejadian persetubuhan Terdakwa adalah Paman anak korban atau orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan anak korban;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang**

**Atau**

**Kelima**

Bahwa **Terdakwa** sekira bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Balau Kuning, RT 001, RW 001, Desa Tarempa Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** yakni terhadap **Anak Korban**, yang mana

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa sudah mengetahui bahwa anak korban ternyata telah melakukan persetubuhan dengan ayah tiri anak korban sdr. INDRA GUNAWAN yang merupakan abang kandung Terdakwa sendiri, lalu Terdakwa menghampiri anak korban dan berkata kepada anak korban “Kak, ucu mau juga” (maksudnya Terdakwa mau juga melakukan persetubuhan dengan anak korban seperti yang dilakukan sdr. INDRA GUNAWAN), kemudian anak korban menjawab “Tunggu ayah masuk penjara”, lalu Terdakwa menjawab dengan mengancam anak korban “Kenapa ga sekarang aja? Nanti kalau kau gamau aku kasih tau mama kau”, kemudian anak korban takut ibu anak korban akan kaget dan terganggu kesehatannya karena ibu anak korban punya riwayat penyakit asma, lalu Anak korban menjawab “Janganlah cu”, setelah itu Terdakwa membawa anak korban ke dalam kamar Terdakwa di rumah tempat anak korban dan Terdakwa tinggal bersama keluarga, yang beralamat di Jl. Balau Kuning, RT 001, RW 001, Desa Tarempa Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan kemudian membaringkan anak korban di kasur, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban serta membuka celana dan celana dalam Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban selama kurang lebih 6 (enam) menit, pada saat itu anak korban sempat menolak dan berontak dengan menendang badan Terdakwa, lalu Terdakwa ejakulasi atau mengeluarkan spermanya dan kembali memakai celana dan celana dalam Terdakwa kemudian meninggalkan anak korban di kamar Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa melihat anak korban sedang bermain handphone di ruang tamu rumah anak korban sambil berbaring di kasur, kemudian Terdakwa menghampiri anak korban yang sedang berbaring tersebut dan membuka celana dan celana dalam anak korban serta membuka celana dan celana dalam Terdakwa sendiri, lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban dengan posisi sambil berbaring, pada saat itu anak korban tidak melakukan perlawanan dan hanya pasrah menerima perbuatan

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga akhirnya Terdakwa ejakulasi atau mengeluarkan spermanya, setelah itu Terdakwa kembali memakai celana dan celana dalam Terdakwa dan meninggalkan anak korban di ruang tamu tersebut;

➤ Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan April tahun 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa melihat anak korban sedang berbaring di kasur di ruang tamu rumah anak korban sambil bermain handphone, lalu Terdakwa ikut berbaring di sebelah anak korban dan berkata "Kak, mau sekali aja" (maksudnya adalah Terdakwa mau melakukan persetubuhan dengan anak korban), kemudian anak korban berkata "Gak mau lah cu, lagi capek", lalu Terdakwa tetap membujuk anak korban sambil membuka celana dan celana dalam anak korban serta celana dan celana dalam Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban, pada saat itu anak korban menangis dan mencoba menolak serta memberontak sambil menendang badan Terdakwa, lalu Terdakwa menahan kedua tangan anak korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sendiri di dada Anak korban, kemudian Terdakwa tetap mengeluarkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa ejakulasi atau mengeluarkan spermanya, setelah itu Terdakwa memakai kembali celana dan celana dalam Terdakwa dan kemudian pergi meninggalkan anak korban yang sedang dalam keadaan terbaring dan menangis di ruang tamu tersebut;

➤ Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan April tahun 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa melihat anak korban sedang bermain handphone sambil berbaring di kamar rumah anak korban, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan berbaring di samping anak korban, kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban "Kak, mau lagi" (maksudnya adalah Terdakwa ingin melakukan persetubuhan dengan anak korban), lalu Anak korban menjawab "Tak mau lah cu, capek", lalu Terdakwa berkata kepada anak korban "Kakak, kakak diam aja", kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak korban serta membuka celana dan celana dalam Terdakwa sendiri lalu mengeluarkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban, pada saat itu anak korban mencoba menolak dengan memberontak dan menangis sambil berkata "Sakit", tetapi Terdakwa tetap

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarmasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga akhirnya Terdakwa ejakulasi atau mengeluarkan spermanya, setelah itu Terdakwa kembali memakai celana dan celana dalam Terdakwa sedangkan anak korban juga kembali memakai celana dan celana dalamnya sendiri sambil menangis, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan anak korban yang masih dalam keadaan menangis tersebut;

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami sakit pada alat kelaminnya berdasarkan bukti Surat Visum Et Repertum RSUD Tarempa Nomor: 634/VSM/RSUD.TPA.445/06.2023 tanggal 06 Juni 2023 yang ditandatangani dr. NURMARIANA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

1. Genitalia :

- Tampak bulu kemaluan kasar dan berwarna hitam tersebar dari atas kemaluan hingga ke area perineum.
- Tidak tampak kelainan pada lubang kencing bagian luar (*urethra*).
- Tampak bercak keputihan di sekitar lipatan labia minora korban, tidak berbau, darah negatif.
- Labia minora tampak berwarna lebih gelap (coklat kehitaman).
- Tampak lubang vagina bentuk tidak beraturan di area pukul satu, tujuh, dan sebelas. Dasar mukosa berwarna sama dengan daerah sekitarnya. Ukuran panjang kurang lebih nol koma lima sentimeter, lebar kurang lebih nol koma tiga sentimeter. Tidak ditemukan bintik pendarahan.

2. Anus :

- Saat dilakukan pemeriksaan *rectal touche* (RT) ditemukan sfingter ani menjepit kuat, darah negatif, feses positif (kekuningan).

Diduga akibat trauma benda tumpul. Sudah dilakukan pemeriksaan test urin dan didapatkan hasil negatif. Korban sedang dalam perawatan rawat jalan oleh dokter jaga RSUD Tarempa;

➤ Bahwa berdasarkan Fotocopy Legalisir Akta Kelahiran Nomor 2105CLT3105201003607 yang dikeluarkan di Tarempa pada tanggal 31 Mei 2010 dan ditandatangani oleh HERIANTO selaku Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Anambas dengan keterangan bahwa di Tarempa pada tanggal

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Agustus 2006 telah lahir HARIYATI anak ke Satu Perempuan dari suami isteri yang sah DASRI dengan ERNA WATI, sehingga pada saat kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban pada saat itu anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun, tetapi masih berusia 16 (enam belas tahun) sehingga masih termasuk pengertian "Anak" dalam perkara ini;

➤ Bahwa berdasarkan Fotocopy Legalisir Kartu Keluarga Nomor : 2105010511190001 atas nama Kepala Keluarga INDRA GUNAWAN, anak korban HARIYATI adalah anggota keluarga sdr. INDRA GUNAWAN yang merupakan ayah tiri anak korban, sedangkan Terdakwa adalah adik kandung ayah tiri anak korban, sehingga pada saat kejadian persetubuhan Terdakwa adalah Paman anak korban atau orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan anak korban;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa anak korban dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti persidangan;
- Bahwa anak korban mengerti dihadirkan di persidangan terkait tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa anak korban memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yakni sebagai keponakan dari Terdakwa yang merupakan paman (paman tiri) anak korban, anak korban tetap bersedia memberi keterangan di persidangan;
- Bahwa anak korban sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik Polres Kepulauan Anambas tanpa dipaksa, ditekan atau dipengaruhi oleh pihak lain;

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ntn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan adik kandung dari sdr. INDRA GUNAWAN yang merupakan ayah tiri anak korban, setelah sdr. INDRA GUNAWAN menikahi ibu kandung anak korban yakni saksi ERNAWATI pada tahun 2019, kemudian pada tahun 2021 Terdakwa juga ikut tinggal bersama keluarga anak korban yaitu ayah tiri anak korban, ibu kandung anak korban, anak korban sendiri, dan adik kandung anak korban yang bernama HARIYANI, di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Balau Kuning, RT. 001, RW. 001, Desa Tarempa Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Oktober tahun 2022 sekira pukul 20.00 WIB, anak korban sedang berada di dapur rumah anak korban yang beralamat di Jl. Balau Kuning, RT. 001, RW. 001, Desa Tarempa Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian Terdakwa menghampiri anak korban dan berbincang-bincang dengan anak korban, lalu tiba-tiba Terdakwa mencium bibir anak korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit karena merasa nafsu melihat anak korban, pada saat itu di dapur sedang tidak ada orang dan pencahayaan sedang remang-remang karena sedang mati lampu tetapi masih ada cahaya bulan, lalu anak korban hanya diam saja karena merasa kaget;
- Bahwa sekira 3 (tiga) hari setelah kejadian sebelumnya, pada bulan Oktober tahun 2022 sekira pukul 22.00 WIB, anak korban sedang berbaring miring di kasur ruang tamu rumah anak korban, kemudian Terdakwa ikut berbaring di ruang tamu di samping anak korban lalu mencium bibir anak korban sambil meraba-raba dan meremas payudara anak korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian tiba-tiba anak korban dipanggil oleh ayah tiri anak korban sdr. INDRA GUNAWAN yang merupakan abang kandung Terdakwa dan anak korban pun datang menghampiri ayah tiri anak korban, namun anak korban dimarahi dan ditampar sdr. INDRA GUNAWAN yang mengira anak korban mengajak Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa sekira 1 (satu) minggu setelah kejadian sebelumnya, pada bulan Oktober tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa sedang berbincang-bincang di teras rumah anak korban bersama anak korban sedangkan ayah tiri, ibu, dan adik anak korban sedang tidak ada di rumah, lalu Terdakwa merangkul dan mengajak anak korban untuk pindah ke ruang tengah untuk bermain handphone, kemudian pada saat

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ruang tamu Terdakwa mendudukkan anak korban tepat di depan Terdakwa kemudian Terdakwa meminjamkan anak korban handphone untuk mengalihkan perhatian anak korban, ketika anak korban sedang bermain handphone Terdakwa menurunkan baju anak korban dan melepaskan bra anak korban lalu meraba-raba, meremas dan mencium payudara anak korban sekira kurang lebih 5 (lima) menit, saat itu anak korban hanya diam saja karena sedang bermain handphone, lalu ketika tangan Terdakwa mulai masuk ke dalam celana anak korban untuk meraba alat kelamin anak korban, anak korban menolak dan berkata “Yati gamau kalo itu, nanti mama pulang”, lalu Terdakwa pun berhenti melakukan perbuatannya karena takut kedua orang tua anak korban pulang dan melihat perbuatan Terdakwa;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan November tahun 2022 sekira pukul 09.00 WIB, anak korban sedang bermain handphone di kamar di rumah anak korban sambil berbaring, lalu Terdakwa masuk ke kamar anak korban dan ikut berbaring di samping anak korban, kemudian Terdakwa memeluk anak korban dari belakang namun anak korban menolak dengan menepis tangan Terdakwa ke belakang dengan tangannya, lalu Terdakwa kembali memeluk anak korban namun karena anak korban terus menolak Terdakwa secara paksa membuat tubuh anak korban terlentang lalu menindih anak korban dengan tubuh Terdakwa, kemudian Terdakwa mencium bibir dan leher anak korban sambil meraba serta meremas payudara anak korban sekira kurang lebih 5 (lima) menit, saat itu anak korban terus berontak dan mencoba melepaskan diri dari tindihan tubuh Terdakwa, lalu anak korban mendorong dan menendang badan Terdakwa sampai Terdakwa terduduk, kemudian Terdakwa pun keluar dari kamar anak korban;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan November tahun 2022 sekira pukul 07.30 WIB, anak korban sedang menelepon teman-temannya di dalam kamar orang tua anak korban sambil berbaring, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan ikut berbaring di samping anak korban, kemudian Terdakwa memeluk anak korban dari belakang namun ditolak anak korban, lalu Terdakwa mencoba memeluk anak korban lagi dan tetap ditolak anak korban, kemudian Terdakwa merasa kesal karena ditolak sehingga Terdakwa secara paksa membuat badan anak korban dalam posisi telungkup, lalu Terdakwa

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindih badan anak korban dengan tubuh Terdakwa namun anak korban memberontak, kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam anak korban lalu membuka celana dan celana dalam Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa menggesek-gesekan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban selama kurang lebih 7 (tujuh) menit hingga Terdakwa ejakulasi atau mengeluarkan spermanya, setelah itu Terdakwa memakai kembali celana dan celana dalam Terdakwa lalu keluar dari kamar tersebut;

- Bahwa sekira akhir bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa mendengar percakapan antara kakek anak korban sdr. SUNARDI dengan anak korban dimana pada saat itu sdr. SUNARDI mengajak anak korban ke rumah sdr. SUNARDI, yang lokasinya bersebelahan dengan rumah anak korban dan Terdakwa tinggal, untuk menemani sdr. SUNARDI memasak nasi namun anak korban menolak ajakan tersebut, kemudian sdr. SUNARDI mengajak kembali anak korban sambil memaksanya untuk ikut ke rumahnya namun anak korban tetap menolak ajakan tersebut, lalu karena Terdakwa merasa penasaran akan percakapan tersebut Terdakwa mencoba untuk mengintip lewat sela-sela kayu kamar Terdakwa melihat sdr. SUNARDI mendorong anak korban untuk masuk ke rumah sdr. SUNARDI, kemudian Terdakwa mencoba mengikuti mereka dan pada saat Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa masih melihat sdr. SUNARDI mendorong anak korban untuk masuk ke rumah sdr. SUNARDI, lalu Terdakwa berjalan ke arah rumah sdr. SUNARDI akan tetapi rumahnya sudah tertutup, karena Terdakwa masih penasaran Terdakwa mencoba turun ke bagian bawah rumah sdr. SUNARDI dan dari bawah rumah sdr. SUNARDI tersebut Terdakwa melihat terdapat satu lubang yang agak besar di lantai rumah tersebut, pada saat itu Terdakwa melihat bahwasanya anak korban sedang terbaring di pangkuan sdr. SUNARDI sambil bermain handphone dan sdr. SUNARDI sedang memasukkan kedua tangannya ke dalam baju anak korban sambil meremas payudara anak korban, setelah itu Terdakwa kembali naik ke atas pelantar jalan lalu masuk ke dalam rumah sdr. SUNARDI kemudian ke dalam kamar mandi rumah sdr. SUNARDI, lalu anak korban keluar dari kamar sdr. SUNARDI dan pergi ke kamar mandi, saat anak korban masuk ke dalam kamar mandi Terdakwa menghampiri anak korban dan berkata "Kau ngapain di dalam sama mbah kau? Nanti aku kasih tahu ayah kau", kemudian Terdakwa tiba-tiba memeluk anak korban

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil meremas serta mencium payudara anak korban, lalu Terdakwa juga meraba-raba alat kelamin anak korban dan menggesek-gesekkan jari Terdakwa di alat kelamin anak korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban serta celana dan celana dalam Terdakwa sendiri lalu menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban selama kurang lebih 6 (enam) menit dalam posisi berhadap-hadapan sambil berdiri hingga Terdakwa ejakulasi atau mengeluarkan spermanya, setelah itu Terdakwa memakai kembali celana dan celana dalam Terdakwa lalu kabur dengan melewati tangga yang berada di dekat dapur ke luar rumah sdr. SUNARDI;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa sudah mengetahui bahwa anak korban ternyata telah melakukan persetubuhan dengan ayah tiri anak korban sdr. INDRA GUNAWAN yang merupakan abang kandung Terdakwa sendiri, lalu Terdakwa berkata kepada anak korban "Kak, ucu mau juga" yang maksudnya Terdakwa mau juga melakukan persetubuhan dengan anak korban seperti yang dilakukan sdr. INDRA GUNAWAN, kemudian anak korban menjawab "Tunggu ayah masuk penjara", lalu Terdakwa menjawab dengan mengancam anak korban "Kenapa ga sekarang aja? Nanti kalau kau gamau aku kasih tau mama kau", kemudian anak korban takut ibu anak korban akan kaget dan terganggu kesehatannya karena ibu anak korban punya riwayat penyakit asma, lalu Anak korban menjawab "Janganlah cu", setelah itu Terdakwa membawa anak korban ke dalam kamar Terdakwa dan kemudian membaringkan anak korban di kasur, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban serta membuka celana dan celana dalam Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban selama kurang lebih 6 (enam) menit, pada saat itu anak korban sempat menolak dan berontak dengan menendang badan Terdakwa, lalu Terdakwa ejakulasi atau mengeluarkan spermanya dan kembali memakai celana dan celana dalam Terdakwa kemudian meninggalkan anak korban di kamar Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa melihat anak korban sedang bermain handphone di ruang tamu rumah anak korban sambil berbaring di kasur, kemudian Terdakwa menghampiri anak korban yang sedang berbaring tersebut dan membuka celana dan celana dalam anak

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban serta membuka celana dan celana dalam Terdakwa sendiri, lalu Terdakwa mengeluarmasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban dengan posisi sambil berbaring, pada saat itu anak korban tidak melakukan perlawanan dan hanya pasrah menerima perbuatan Terdakwa, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga akhirnya Terdakwa ejakulasi atau mengeluarkan spermanya, setelah itu Terdakwa kembali memakai celana dan celana dalam Terdakwa dan meninggalkan anak korban di ruang tamu tersebut;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan April tahun 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa melihat anak korban sedang berbaring di kasur di ruang tamu rumah anak korban sambil bermain handphone, lalu Terdakwa ikut berbaring di sebelah anak korban dan berkata "Kak, mau sekali aja", kemudian anak korban berkata "Gak mau lah cu, lagi capek", lalu Terdakwa tetap membujuk anak korban sambil membuka celana dan celana dalam anak korban serta celana dan celana dalam Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa langsung mengeluarmasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban, pada saat itu anak korban menangis dan mencoba menolak serta memberontak sambil menendang badan Terdakwa, lalu Terdakwa menahan kedua tangan anak korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sendiri di dada Anak korban, kemudian Terdakwa tetap mengeluarmasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa ejakulasi atau mengeluarkan spermanya, setelah itu Terdakwa memakai kembali celana dan celana dalam Terdakwa dan kemudian pergi meninggalkan anak korban yang sedang dalam keadaan terbaring dan menangis di ruang tamu tersebut;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan April tahun 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa melihat anak korban sedang bermain handphone sambil berbaring di kamar rumah anak korban, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan berbaring di samping anak korban, kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban "Kak, mau lagi", lalu Anak korban menjawab "Tak mau lah cu, capek", lalu Terdakwa berkata kepada anak korban "Kakak, kakak diam aja", kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak korban serta membuka celana dan celana dalam Terdakwa sendiri lalu

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarmasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban, pada saat itu anak korban mencoba menolak dengan memberontak dan menangis sambil berkata "Sakit", tetapi Terdakwa tetap mengeluarmasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga akhirnya Terdakwa ejakulasi atau mengeluarkan spermanya, setelah itu Terdakwa kembali memakai celana dan celana dalam Terdakwa sedangkan anak korban juga kembali memakai celana dan celana dalamnya sendiri sambil menangis, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan anak korban yang masih dalam keadaan menangis tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban pada saat itu anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun, tetapi masih berusia 16 (enam belas) tahun, berdasarkan Fotocopy Legalisir Akta Kelahiran Nomor 2105CLT3105201003607 yang dikeluarkan di Tarempa pada tanggal 31 Mei 2010 dan ditandatangani oleh HERIANTO selaku Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Anambas dengan keterangan bahwa di Tarempa pada tanggal 09 Agustus 2006 telah lahir HARIYATI anak ke Satu Perempuan dari suami isteri yang sah DASRI dengan ERNA WATI;

- Bahwa berdasarkan Fotocopy Legalisir Kartu Keluarga Nomor : 2105010511190001 atas nama Kepala Keluarga INDRA GUNAWAN, anak korban adalah anggota keluarga sdr. INDRA GUNAWAN yang merupakan ayah tiri anak korban, sedangkan Terdakwa adalah adik kandung ayah tiri anak korban, sehingga pada saat kejadian persetubuhan tersebut Terdakwa adalah paman (paman tiri) anak korban atau orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan anak korban;

- Bahwa terhadap anak korban telah dilakukan visum dengan hasil sebagaimana dimaksud dalam Surat Visum Et Repertum RSUD Tarempa Nomor: 634/VSM/RSUD.TPA.445/06.2023 tanggal 06 Juni 2023 yang ditandatangani dr. NURMARIANA dengan hasil pemeriksaan tampak lubang vagina bentuk tidak beraturan di area pukul satu, tujuh, dan sebelas, dasar mukosa berwarna sama dengan daerah sekitarnya, ukuran panjang kurang lebih nol koma lima sentimeter, lebar kurang lebih nol koma tiga sentimeter, tidak ditemukan bintik pendarahan, diduga akibat trauma benda tumpul;

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban merasa sakit dan nyeri pada alat kelaminnya, serta mengalami pasca trauma, tertekan, takut, dan malu setelah kejadian persetubuhan yang dialami anak korban tersebut;

- Bahwa anak korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yaitu 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Akta Kelahiran Nomor : 2105CLT3105201003607 atas nama HARIYATI, 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga Nomor : 2105010511190001 atas nama Kepala Keluarga INDRA GUNAWAN, 1 (satu) helai bra berwarna putih dengan tulisan "LOVE" dibagian tali, 1 (satu) helai kaos lengan pendek berwarna merah dengan tulisan "ORIGINAL CASUAL BRAND BALENO" dibagian depan, 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna abu-abu dengan gambar "DORAEMON" dibagian depan, 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna putih dengan motif garis merah muda dengan bertuliskan "LONDON CITY STATE", 1 (satu) helai celana denim panjang berwarna biru keabu-abuan, 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna abu-abu dengan gambar "MINIONS", 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna merah dengan tulisan "VANS OFF THE WALL", 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam dengan merk "MIZUNO", dan 1 (satu) helai celana dalam berwarna putih dengan motif kotak-kotak;

- Bahwa anak korban tidak lagi menginginkan agar barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Akta Kelahiran Nomor : 2105CLT3105201003607 atas nama HARIYATI, 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga Nomor : 2105010511190001 atas nama Kepala Keluarga INDRA GUNAWAN, 1 (satu) helai bra berwarna putih dengan tulisan "LOVE" dibagian tali, 1 (satu) helai kaos lengan pendek berwarna merah dengan tulisan "ORIGINAL CASUAL BRAND BALENO" dibagian depan, 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna abu-abu dengan gambar "DORAEMON" dibagian depan, 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna putih dengan motif garis merah muda dengan bertuliskan "LONDON CITY STATE", dan 1 (satu) helai celana denim panjang berwarna biru keabu-abuan dikembalikan kepada anak korban;

2. Saksi ERNAWATI Alias ERNA Binti SUNARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti persidangan;  
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yakni sebagai kakak ipar dari Terdakwa, saksi tetap bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik Polres Kepulauan Anambas tanpa dipaksa, ditekan atau dipengaruhi oleh pihak lain;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung anak korban, saksi menikah dengan sdr. INDRA GUNAWAN pada tahun 2019, yang mana Terdakwa adalah adik kandung sdr. INDRA GUNAWAN, kemudian setelah 2 tahun menikah dengan sdr. INDRA GUNAWAN pada tahun Terdakwa datang tinggal bersama-sama dengan saksi, sdr. INDRA GUNAWAN dan kedua putri saksi yakni anak korban dan HARIYANI di rumah yang beralamat di Jl. Balau Kuning, RT. 001, RW. 001, Desa Tarempa Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, sehingga sejak saat itu saksi dan keluarga saksi hidup berdampingan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa pada anak korban pada saat istri dari sepupu saksi yang bernama ARMIYANAH menceritakan kepada saksi bahwa anak korban pernah bercerita kepada sdr. ARMIYANAH tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban, sdr. ARMIYANAH berkata bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban pada saat saksi dan anak korban masih tinggal di Tarempa, namun anak korban tidak berani berterus terang kepada saksi karena pada saat itu Terdakwa tinggal bersama-sama dengan saksi dan keluarga;
- Bahwa anak korban tidak pernah menceritakan apapun kepada saksi terkait dengan permasalahan atau apa yang dialami atau keluhan dari anak korban, dan juga tidak pernah menceritakan bahwa Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan anak korban, lalu ketika saksi bertanya mengapa anak korban tidak berkata jujur dari awal anak korban berkata bahwa dirinya takut saksi akan jatuh sakit apabila mengetahui kalau dirinya sudah disetubuhi oleh Terdakwa, kemudian anak korban juga merasa takut kepada Terdakwa karena selama ini Terdakwa tinggal bersama saksi dan keluarga;
- Bahwa sifat dan perilaku Terdakwa selama tinggal bersama saksi dan keluarga adalah baik dan dekat dengan kedua putri saksi yakni anak korban dan HARIYANI, sehingga saksi pun tidak menyangka jika Terdakwa juga tega menyetubuhi dan mencabuli anak korban seperti

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan sdr. INDRA GUNAWAN dan sdr. SUNARDI, kemudian setelah suami saksi (INDRA GUNAWAN) dan ayah saksi (SUNARDI) ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian Terdakwa masih tinggal bersama saksi, anak korban dan HARIYANI, pada saat itu saksi tidak memiliki kecurigaan kepada Terdakwa karena anak korban juga hanya mengakui bahwa yang menyetubuhi dan mencabuli diri anak korban hanya sdr. INDRA GUNAWAN dan sdr. SUNARDI, kemudian setelah satu bulan sdr. INDRA GUNAWAN dan sdr. SUNARDI dipenjara saksi memutuskan untuk pindah ke sebuah kos-kosan yang terletak di Jl. Hang Tuah, Kelurahan Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas bersama anak korban dan HARIYANI, kemudian sejak saat itu saksi melihat beberapa kejanggalan dari Terdakwa, awalnya yaitu pada saat anak korban berkata bahwa dirinya dimarahi oleh Terdakwa karena pindah bersama saksi, pada saat itu anak korban berkata, *"Ma, Cubi(Robi) marahin Yati, dia gak kasih Yati pindah sama mamak, disuruh ikut dia aja"*, lalu saksi menjawab, *"Siapa dia? Keluarga bukan, gausah ikutkan kata dia"*, kemudian saksi juga semakin curiga sejak anak korban mengatakan kalau Terdakwa menyatakan rasa suka kepada anak korban, kemudian karena saksi merasa bahwa apabila dibiarkan maka Terdakwa akan berbuat yang lebih jauh kepada anak korban sehingga saksi memutuskan untuk membawa anak korban dan HARIYANI pindah ke Tanjungpinang;

- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban pada saat itu anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun, tetapi masih berusia 16 (enam belas) tahun, berdasarkan Fotocopy Legalisir Akta Kelahiran Nomor 2105CLT3105201003607 yang dikeluarkan di Tarempa pada tanggal 31 Mei 2010 dan ditandatangani oleh HERIANTO selaku Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Anambas dengan keterangan bahwa di Tarempa pada tanggal 09 Agustus 2006 telah lahir HARIYATI anak ke Satu Perempuan dari suami isteri yang sah DASRI dengan ERNA WATI;

- Bahwa berdasarkan Fotocopy Legalisir Kartu Keluarga Nomor : 2105010511190001 atas nama Kepala Keluarga INDRA GUNAWAN, anak korban adalah anggota keluarga sdr. INDRA GUNAWAN yang merupakan ayah tiri anak korban, sedangkan Terdakwa adalah adik kandung ayah tiri anak korban, sehingga pada saat kejadian

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan tersebut Terdakwa adalah paman (paman tiri) anak korban atau orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan anak korban;

- Bahwa terhadap anak korban telah dilakukan visum dengan hasil sebagaimana dimaksud dalam Surat Visum Et Repertum RSUD Tarempa Nomor: 634/VSM/RSUD.TPA.445/06.2023 tanggal 06 Juni 2023 yang ditandatangani dr. NURMARIANA dengan hasil pemeriksaan tampak lubang vagina bentuk tidak beraturan di area pukul satu, tujuh, dan sebelas, dasar mukosa berwarna sama dengan daerah sekitarnya, ukuran panjang kurang lebih nol koma lima sentimeter, lebar kurang lebih nol koma tiga sentimeter, tidak ditemukan bintik pendarahan, diduga akibat trauma benda tumpul;

- Bahwa setelah kejadian persetubuhan yang dialami anak korban, anak korban menjadi depresi, mengalami stress, dan juga merasa takut dibully oleh teman-temannya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yaitu 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Akta Kelahiran Nomor : 2105CLT3105201003607 atas nama HARIYATI, 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga Nomor : 2105010511190001 atas nama Kepala Keluarga INDRA GUNAWAN, 1 (satu) helai bra berwarna putih dengan tulisan "LOVE" dibagian tali, 1 (satu) helai kaos lengan pendek berwarna merah dengan tulisan "ORIGINAL CASUAL BRAND BALENO" dibagian depan, 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna abu-abu dengan gambar "DORAEMON" dibagian depan, 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna putih dengan motif garis merah muda dengan bertuliskan "LONDON CITY STATE", dan 1 (satu) helai celana denim panjang berwarna biru keabuan dikembalikan kepada anak korban;

3. Saksi ARMIYANAH Alias AMI Binti AMRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal dari saksi mengetahui terjadinya persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak korban oleh Terdakwa adalah sekira pada awal bulan April saksi sempat duduk berdua dengan anak korban kemudian bertukar cerita dan disaat itu juga anak korban bercerita terkait persetubuhan dan perbuatan cabul yang dialaminya, anak korban menceritakan bahwa anak korban juga pernah disetubuhi dan mendapatkan perbuatan cabul yang dilakukan oleh paman anak korban yaitu Terdakwa, akan tetapi anak korban tidak berani bercerita kepada

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ntn





ibunya karena anak korban takut terhadap Terdakwa dan juga karena anak korban takut jika ibu anak korban tahu akan jatuh sakit karena ibu anak korban memiliki riwayat penyakit, kemudian anak korban bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya kepada anak korban lebih dari dua kali, pada saat itu saksi terkejut mendengar cerita anak korban dan spontan memarahi anak korban karena tidak menceritakannya lebih awal, kemudian setelah bercerita dengan anak korban saksi memberitahukan kepada orang tua anak korban sdr. ERNAWATI dengan perlahan dikarenakan saksi tahu bahwa sdr. ERNAWATI memiliki riwayat penyakit asma;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan di mana Terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak korban, akan tetapi berdasarkan apa yang telah diceritakan anak korban kepada saksi yakni pada saat ayah tiri anak korban sedang menjalani persidangan lalu Terdakwa sempat melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak korban;

- Bahwa setelah mengalami persetubuhan dan perbuatan cabul oleh Terdakwa anak korban menjadi lebih murung dan banyak menyendiri di dalam kamar, sebelumnya saat saksi pertama mengenal anak korban dia lebih terbuka dan mau bercerita kepada saksi terkait apa yang sudah dialami oleh anak korban, anak korban pernah bercerita kepada saksi bahwa anak korban lebih baik mati saja karena ibu anak korban sdr. ERNAWATI lebih mendukung ayah tiri anak korban daripada anak korban sendiri, anak korban juga mengatakan bahwa lebih baik sendiri dengan tidak didampingi orang tua dan mengatakan lebih baik kedua orang tuanya tersebut mati, tetapi sekarang anak korban sudah lebih terbuka dan mau bercerita kepada saksi setelah kurang lebih selama dua bulan tinggal bersama saksi di Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yaitu Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik Polres Kepulauan Anambas tanpa dipaksa, ditekan atau dipengaruhi oleh pihak lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal anak korban sejak Tahun 2021, pada saat itu anak korban sedang duduk di kelas 2 (dua) SMP, pada saat itu anak korban bertemu dengan Terdakwa di Tanjungpinang sewaktu anak korban sedang berobat untuk operasi tangan, tak lama setelah anak korban kembali ke Tarempa Terdakwa menyusul untuk pergi ke Tarempa dan tinggal satu rumah dengan abang kandung Terdakwa yang bernama sdr. INDRA GUNAWAN beserta istri dan anak tirinya yakni anak korban dan HARIYANI;
- Bahwa sekira bulan Oktober Tahun 2022 pada malam hari sekira pukul 20.00 WIB, saat itu anak korban sedang di dapur lalu Terdakwa ikut pergi ke dapur, kemudian Terdakwa mengobrol dengan anak korban untuk berbasa-basi, lalu tiba-tiba Terdakwa mencium bibir anak korban selama 3 (tiga) menit karena Terdakwa merasa nafsu melihat anak korban dan juga posisinya pada saat itu di dapur sedang tidak ada orang dan pencahayaan sedang remang-remang karena sedang mati lampu tetapi masih ada pencahayaan dari bulan, saat itu respon anak korban hanya diam saja karena merasa kaget;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari setelah kejadian sebelumnya di bulan Oktober Tahun 2022 sekira pukul 22.00 WIB, anak korban saat itu sedang berbaring miring di kasur ruang tamu, kemudian Terdakwa ikut berbaring di ruang tamu di samping anak korban, lalu karena di ruang tamu sedang sepi Terdakwa mencium bibir anak korban sambil meraba-raba dan meremas payudara anak korban sekitar 3 (tiga) menit, kemudian tiba-tiba anak korban dipanggil oleh ayah tirinya yang juga merupakan abang kandung Terdakwa, keesokan harinya Terdakwa bertanya kepada anak korban "*Ko malam itu di panggil ayah kenapa?*", lalu anak korban menjawab "*Ayah tau kita ciuman, jadi Yati di tampar sama ayah*";
- Bahwa masih di bulan Oktober Tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang mengobrol di teras berdua dengan anak korban, sedangkan ayah tiri, ibu, dan adik anak korban sedang tidak ada di rumah, lalu Terdakwa merangkul dan mengajak anak korban untuk pindah ke ruang tengah dengan berkata "*Main hp di dalam yok*" sambil berjalan ke ruang tengah Terdakwa mencoba mengiming-imingi anak korban dengan berkata "*Nanti kalau udah naik kelas, nanti ucu belikan hp sama uang 50 ribu ya ke Yati*", lalu anak korban menjawab "*Nanti kalau liburan Yati mau ke pulau aja cu, kalau hp Yati kan masih ada*", setelah sampai di ruang tamu Terdakwa mendudukan anak korban tepat di depan Terdakwa kemudian Terdakwa meminjamkan anak korban Handphone untuk mengalihkan perhatian anak korban, ketika anak korban sedang bermain Handphone Terdakwa menurunkan baju anak korban

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ntn



serta melepaskan bra anak korban, lalu Terdakwa meraba-raba dan meremas payudara anak korban sekitar 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa juga mencium payudara anak korban, saat itu anak korban hanya diam saja karena sedang bermain Handphone, lalu ketika tangan Terdakwa mengarah untuk masuk ke dalam celana anak korban untuk meraba ke alat kelamin anak korban, anak korban menolaknya sambil berkata "*Yati gamau kalo itu, nanti mamak pulang*", lalu Terdakwapun menyudahi perbuatan Terdakwa tersebut karena takut kedua orangtua anak korban pulang;

- Bahwa sekira bulan November Tahun 2022 sekira pukul 09.00 WIB, saat itu anak korban sedang bermain Handphone di kamar sambil berbaring miring, lalu Terdakwa masuk ke kamar anak korban dan kemudian ikut berbaring di samping anak korban, kemudian Terdakwa memeluk anak korban dari belakang untuk memancing anak korban, namun anak korban malah menolaknya dengan menepis tangan Terdakwa ke belakang dengan tangannya sambil bilang "*Tak usah!*", lalu Terdakwa kembali memeluk anak korban namun karena anak korban terus menolak Terdakwa menelentangkan secara paksa tubuh anak korban lalu menindihnya menggunakan tubuh Terdakwa, kemudian Terdakwa mencium bibir dan leher anak korban sambil meraba serta meremas payudara anak korban sekitar 5 (lima) menit, saat itu respon anak korban adalah terus berontak dan mencoba melepaskan diri dari tubuh Terdakwa, lalu anak korban mendorong dan menendang badan Terdakwa sampai Terdakwa terduduk, kemudian Terdakwa keluar dari kamar anak korban;

- Bahwa sekira bulan November Tahun 2022 sekira pukul 07.30 WIB, saat itu anak korban sedang menelpon teman-temannya di dalam kamar orangtua dari anak korban sambil berbaring miring, lalu Terdakwa masuk ke kamar anak korban dan kemudian ikut berbaring di samping anak korban, kemudian Terdakwa memeluk anak korban dari belakang dan untuk pertama ditolak, kemudian Terdakwa mencobanya lagi namun tetap ditolak, lalu Terdakwa merasa kesal dikarenakan Terdakwa ditolak sehingga Terdakwa mendorong secara paksa badan anak korban hingga sampai dalam posisi telungkup, kemudian Terdakwa menindih badan anak korban dari belakang, lalu anak korban memberontak dan mengatakan "*Berat cu!*", kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam anak korban serta membuka celana dan celana dalam Terdakwa, lalu Terdakwa menggesek-gesekan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban selama kurang lebih 7 (tujuh) menit hingga Terdakwa merasa akan ejakulasi dan mengeluarkan sperma Terdakwa di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju Terdakwa sendiri, setelah itu Terdakwa memasang celana Terdakwa kembali dan langsung keluar dari kamar orangtua dari anak korban tersebut;

- Bahwa sekira akhir bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat itu Terdakwa sedang berada dalam posisi baru bangun tidur di dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa mendengar percakapan antara kakek anak korban yakni sdr. SUNARDI dan anak korban dimana pada saat itu sdr. SUNARDI mengajak anak korban ke rumahnya untuk menemani memasak air, namun anak korban menolak ajakan tersebut, kemudian sdr. SUNARDI mengajak kembali anak korban sambil memaksanya untuk ikut kerumahnya namun anak korban tetap menolak ajakan tersebut, kemudian karena Terdakwa merasa penasaran akan percakapan tersebut Terdakwa mencoba untuk mengintip lewat sela-sela kayu kamar Terdakwa yang mengarah ke depan, dan pada saat itu Terdakwa melihat bahwa sdr. SUNARDI mendorong anak korban mengarahkannya ke rumahnya, karena Terdakwa masih penasaran Terdakwa mencoba keluar rumah untuk melihat kembali, pada saat Terdakwa keluar rumah Terdakwa masih melihat sdr. SUNARDI masih mendorong anak korban ke rumahnya, namun Terdakwa masih membiarkannya dulu karena Terdakwa penasaran apa yang akan di lakukan oleh sdr. SUNARDI kepada anak korban, pada saat sdr. SUNARDI dan anak korban sudah tidak terlihat lagi di jalan Terdakwa berjalan kearah rumah sdr. SUNARDI akan tetapi rumah dari sdr. SUNARDI sudah tertutup, karena Terdakwa masih penasaran Terdakwa mencoba turun ke rumah dari sdr. SUNARDI dimana di bawah rumah dari sdr. SUNARDI terdapat satu lubang yang agak besar, pada saat Terdakwa berada di bawah rumah sdr. SUNARDI tersebut Terdakwa melihat bahwa anak korban sedang terbaring di pangkuan sdr. SUNARDI sambil bermain handphone dan Terdakwa juga melihat jelas bahwa sdr. SUNARDI sedang memasukkan kedua tangannya kedalam pakaian anak korban sambil meremas payudara anak korban, kemudian Terdakwa naik ke atas menuju pelantar lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah sdr. SUNARDI dengan cara mengendap-endap, ketika mendengar suara adik dari anak korban yang bernama HARIYANI memanggil anak korban Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar mandi rumah sdr. SUNARDI, kemudian anak korban keluar dari kamar sdr. SUNARDI dan berjalan menuju kamar mandi tempat Terdakwa bersembunyi, lalu anak korban masuk ke dalam kamar mandi dalam kondisi baju dengan kancing terbuka dan berantakan, lalu Terdakwa berkata "Kau ngapain di dalam sama mbah kau! nanti aku kasih tau ayah kau!", pada saat anak korban mencoba merapikan bajunya kembali Terdakwa langsung memeluk sambil meremas serta mencium

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara anak korban, kemudian Terdakwa juga meraba dan memainkan alat kelamin anak korban menggunakan jari telunjuk dan jari tengah Terdakwa dengan cara menggesekkan kedua jari Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak korban, lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa mulai menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban dalam posisi berhadap-hadapan sambil berdiri, namun pada saat itu hanya sekedar menggesekkan alat kelamin Terdakwa dengan alat kelamin anak korban saja, Terdakwa menggesekkan alat kelamin Terdakwa kurang lebih 6 (enam) menit hingga Terdakwa ejakulasi dan mengeluarkan sperma Terdakwa di lantai kamar mandi tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa memakai kembali celana dan celana dalam Terdakwa sendiri dan berkata kepada anak korban *"Kau lewat depan, aku lewat atas"*;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, sehari sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa anak korban ternyata telah berhubungan badan layaknya suami istri dengan ayah tirinya sendiri yang bernama sdr. INDRA GUNAWAN yang merupakan abang kandung Terdakwa sendiri, kemudian keesokan harinya Terdakwa sedang mengobrol dengan anak korban dan mengatakan *"Kau siap tidak kalau dilaporkan dengan pak RT?"* lalu anak korban menjawab *"Jangan melapor pasal pencabulan, lapor aja soal kasus narkoba"*, kemudian Terdakwa menjawab kembali *"Ucu gaberani karena gatau"*, setelah itu Terdakwa juga berkata *"Kak, ucu mau juga"* yang maksudnya adalah Terdakwa mau juga berhubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban seperti yang dilakukan sdr. INDRA GUNAWAN, kemudian anak korban menjawab *"Tunggu ayah masuk penjara"*, lalu Terdakwa menjawab *"Kenapa ga sekarang aja, nanti kalau kau gamau aku kasih tau mama kau"*, lalu anak korban menjawab *"Janganlah cu"*, setelah itu Terdakwa membawa anak korban kedalam kamar Terdakwa kemudian membaringkan anak korban, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban sampai batas lutut, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa juga, lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban dengan posisi kaki anak korban rapat diantara kedua bahu Terdakwa selama kurang lebih 6 (enam) menit, ketika Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa di alat kelamin anak korban dia sempat menolak dan berontak, lalu Terdakwa berkata *"Kak bukak semua ya"*, kemudian anak korban mengatakan *"Jangan, segini aja"*, sambil menendang tubuh Terdakwa, sampai akhirnya Terdakwa ejakulasi dan mengeluarkan

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sperma Terdakwa di dinding kamar Terdakwa, setelah ejakulasi Terdakwa memakai celana dan celana dalam Terdakwa kembali dan meninggalkan kamar Terdakwa tersebut, kemudian tak lama setelah itu ibu dari anak korban datang ke rumah dan pergi menjemput anak korban untuk pergi mengantar baju;

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama anak korban pergi menuju rumah pak RT yang bernama THONI untuk melaporkan sdr. INDRA GUNAWAN atas perbuatan persetubuhan dan perbuatan cabul yang telah dilakukan terhadap anak korban, setelah itu Terdakwa kemudian menjemput kembali ibu dari anak korban untuk pergi kerumah pak RT, kemudian ibu dari anak korban bertanya dan mengatakan “*Emang ada apa ke rumah pak rt?*”, lalu Terdakwa membalas dan berkata “*Ikut aja nanti dijelasin dirumah pak rt*”, kemudian ibu dari anak korban ikut pergi menuju rumah pak RT sambil berjalan kaki, setelah sampai di rumah pak RT Terdakwa baru menceritakan tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh sdr. INDRA GUNAWAN terhadap anak korban, setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa ibu dari anak korban menangis, pada saat itu juga pak RT langsung menghubungi pihak dari Kepolisian Sektor Siantan, kemudian mereka diarahkan dari pihak Kepolisian Sektor untuk langsung membuat laporan polisi di Polres Kepulauan Anambas, setelah itu sdr. INDRA GUNAWAN ditangkap oleh pihak kepolisian dan tak berselang beberapa hari sdr. SUNARDI juga ikut ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa sekira pada bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 08.00 WIB, pada saat itu Terdakwa dari rumah teman Terdakwa bernama WAHYU menuju ke rumah anak korban, sesampainya Terdakwa di rumah anak korban Terdakwa melihat anak korban bermain Handphone di ruang tamu yang ada kasur sambil berbaring miring, kemudian Terdakwa mendatangi anak korban yang sedang berbaring, setelah itu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak korban sampai batas lutut serta membuka celana dan celana dalam Terdakwa, lalu disaat itu juga anak korban menoleh ke belakang dan Terdakwa berkata “*Bentar aja kak*”, lalu anak korban berkata “*Pelan-pelan*”, lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban dengan posisi miring sambil berbaring, pada saat itu anak korban tidak melakukan perlawanan dan hanya menerima perbuatan dari Terdakwa, Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga akhirnya Terdakwa ejakulasi dan mengeluarkan sperma Terdakwa di selimut yang berada di kasur, setelah itu Terdakwa kembali

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai celana dan celana dalam Terdakwa dan meniggalkan anak korban yang berbaring di kasur ruang tamu;

- Bahwa sekira Bulan April tahun 2023 sekira pukul 15.00 WIB, pada saat itu Terdakwa baru kembali dari bekerja, di saat itu Terdakwa langsung menuju ke rumah anak korban, sesampainya di rumah anak korban Terdakwa melihat anak korban sedang berbaring telentang di kasur ruang tamu sambil bermain handphone, pada saat itu Terdakwa masih duduk di teras depan rumah dan tak selang berapa lama Terdakwa memasuki rumah dan Terdakwa langsung ikut berbaring di sebelah anak korban, setelah itu Terdakwa mengatakan “Kak mau sekali aja”, setelah itu anak korban mengatakan “Gak mau lah cu, lagi capek”, kemudian Terdakwa membalas dan berkata “Sekali aja” sambil membuka celana dan celana dalam anak korban serta celana dan celana dalam Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban, disaat itu juga anak korban menangis, mencoba menolak dan memberontak sambil menendang Terdakwa, kemudian Terdakwa menahan kedua tangan dari anak korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sendiri di dada anak korban, lalu Terdakwa tetap mengeluarkan masukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa ejakulasi dan mengeluarkan sperma Terdakwa di kasur yang berada di ruang tamu, setelah itu Terdakwa memakai kembali celana dan celana dalam Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan anak korban yang sedang dalam keadaan terbaring dan menangis.

- Bahwa sekira bulan April tahun 2023 sekira pukul 08.00 WIB, pada saat itu Terdakwa dari rumah teman Terdakwa yang bernama WAHYU menuju kerumah anak korban, Terdakwa langsung masuk ke rumah anak korban dan melihat anak korban sedang bermain handphone sambil berbaring telentang di kamar anak korban, Terdakwapun langsung masuk ke dalam kamar tersebut untuk berbaring di samping anak korban, saat itu posisi rumah sedang sepi dan tidak ada orang, kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban “Kak, mau lagi” yang maksudnya adalah Terdakwa mau berhubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban, lalu anak korban menjawab “Tak mau lah cu, capek”, lalu Terdakwa berkata “Kakak, kakak diam aja”, lalu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak korban, kemudian Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa sendiri, Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban, saat itu respon dari anak korban adalah mencoba menolak dengan memberontak dan

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangis sambil berkata “Sakit”, tetapi Terdakwa tetap mengeluarmasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga akhirnya ejakulasi dan mengeluarkan sperma Terdakwa di kain selimut yang berada di kamar anak korban, setelah selesai melakukan persetubuhan dengan anak korban Terdakwa kembali memakai celana dan celana dalam Terdakwa dan anak korban juga kembali memakai celana dan celana dalamnya sambil menangis, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan anak korban yang masih dalam keadaan menangis tersebut.

- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan dengan anak korban Terdakwa sadar akan perbuatan dan konsekuensinya serta mengetahui bahwa anak korban masih dibawah umur;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yaitu 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Akta Kelahiran Nomor : 2105CLT3105201003607 atas nama HARIYATI, 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga Nomor : 2105010511190001 atas nama Kepala Keluarga INDRA GUNAWAN, 1 (satu) helai bra berwarna putih dengan tulisan “LOVE” dibagian tali, 1 (satu) helai kaos lengan pendek berwarna merah dengan tulisan “ORIGINAL CASUAL BRAND BALENO” dibagian depan, 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna abu-abu dengan gambar “DORAEMON” dibagian depan, 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna putih dengan motif garis merah muda dengan bertuliskan “LONDON CITY STATE”, 1 (satu) helai celana denim panjang berwarna biru keabu-abuan, 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna abu-abu dengan gambar “MINIONS”, 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna merah dengan tulisan “VANS OFF THE WALL”, 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam dengan merk “MIZUNO”, dan 1 (satu) helai celana dalam berwarna putih dengan motif kotak-kotak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Akta Kelahiran Nomor : 2105CLT3105201003607 atas nama HARIYATI;
- 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga Nomor : 2105010511190001 atas nama Kepala Keluarga INDRA GUNAWAN;
- 1 (Satu) helai bra berwarna putih dengan tulisan “LOVE” dibagian tali;
- 1 (Satu) helai kaos lengan pendek berwarna merah dengan tulisan “ORIGINAL CASUAL BRAND BALENO” dibagian depan;

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) helai baju lengan panjang berwarna abu-abu dengan gambar "DORAEMON" dibagian depan;
- 1 (Satu) helai baju lengan panjang berwarna putih dengan motif garis merah muda dengan bertuliskan "LONDON CITY STATE";
- 1 (Satu) helai celana denim panjang berwarna biru keabu-abuan;
- 1 (Satu) helai baju lengan pendek berwarna abu-abu dengan gambar "MINIONS";
- 1 (Satu) helai baju lengan pendek berwarna merah dengan tulisan "VANS OFF THE WALL";
- 1 (Satu) helai celana pendek berwarna hitam dengan merk "MIZUNO";
- 1 (Satu) helai celana dalam berwarna putih dengan motif kotak-kotak;

Terhadap barang bukti tersebut telah ditanggapi oleh para Saksi dan Terdakwa yang pada pokoknya barang bukti tersebut diketahui dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum RSUD Tarempa Nomor: 634/VSM/RSUD.TPA.445/06.2023 tanggal 06 Juni 2023 yang ditandatangani dr. NURMARIANA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan :

## 1. Genitalia :

- Tampak bulu kemaluan kasar dan berwarna hitam tersebar dari atas kemaluan hingga ke area perineum.
- Tidak tampak kelainan pada lubang kencing bagian luar (urethra).
- Tampak bercak keputihan di sekitar lipatan labia minora korban, tidak berbau, darah negatif.
- Labia minora tampak berwarna lebih gelap (coklat kehitaman).
- Tampak lubang vagina bentuk tidak beraturan di area pukul satu, tujuh, dan sebelas. Dasar mukosa berwarna sama dengan daerah sekitarnya. Ukuran panjang kurang lebih nol koma lima sentimeter, lebar kurang lebih nol koma tiga sentimeter. Tidak ditemukan bintik pendarahan.

## 2. Anus :

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat dilakukan pemeriksaan *rectal touche* (RT) ditemukan sfingter ani menjepit kuat, darah negatif, feses positif (kekuningan).

Diduga akibat trauma benda tumpul. Sudah dilakukan pemeriksaan test urin dan didapatkan hasil negatif. Korban sedang dalam perawatan rawat jalan oleh dokter jaga RSUD Tarempa;

- Fotocopy Legalisir Akta Kelahiran Nomor 2105CLT3105201003607 yang dikeluarkan di Tarempa pada tanggal 31 Mei 2010 dan ditandatangani oleh HERIANTO selaku Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Anambas dengan keterangan bahwa di Tarempa pada tanggal 09 Agustus 2006 telah lahir HARIYATI anak ke Satu Perempuan dari suami isteri yang sah DASRI dengan ERNA WATI, sehingga pada saat kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban pada saat itu anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun, tetapi masih berusia 16 (enam belas tahun) sehingga masih termasuk pengertian "Anak" dalam perkara ini;

- Fotocopy Legalisir Kartu Keluarga Nomor : 2105010511190001 atas nama Kepala Keluarga INDRA GUNAWAN, anak korban HARIYATI adalah anggota keluarga sdr. INDRA GUNAWAN yang merupakan ayah tiri anak korban, sedangkan Terdakwa adalah adik kandung ayah tiri anak korban, sehingga pada saat kejadian persetubuhan Terdakwa adalah Paman anak korban atau orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yaitu Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik Polres Kepulauan Anambas tanpa dipaksa, ditekan atau dipengaruhi oleh pihak lain;
- Bahwa Terdakwa mengenal anak korban sejak Tahun 2021, pada saat itu anak korban sedang duduk di kelas 2 (dua) SMP, pada saat itu anak korban bertemu dengan Terdakwa di Tanjungpinang sewaktu anak korban sedang berobat untuk operasi tangan, tak lama setelah anak korban kembali ke Tarempa Terdakwa menyusul untuk pergi ke Tarempa dan tinggal satu rumah dengan abang kandung Terdakwa yang bernama sdr. INDRA GUNAWAN beserta istri dan anak tirinya yakni anak korban dan HARIYANI;

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ntn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Oktober Tahun 2022 pada malam hari sekira pukul 20.00 WIB, saat itu anak korban sedang di dapur lalu Terdakwa ikut pergi ke dapur, kemudian Terdakwa mengobrol dengan anak korban untuk berbasa-basi, lalu tiba-tiba Terdakwa mencium bibir anak korban selama 3 (tiga) menit karena Terdakwa merasa nafsu melihat anak korban dan juga posisinya pada saat itu di dapur sedang tidak ada orang dan pencahayaan sedang remang-remang karena sedang mati lampu tetapi masih ada pencahayaan dari bulan, saat itu respon anak korban hanya diam saja karena merasa kaget;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari setelah kejadian sebelumnya di bulan Oktober Tahun 2022 sekira pukul 22.00 WIB, anak korban saat itu sedang berbaring miring di kasur ruang tamu, kemudian Terdakwa ikut berbaring di ruang tamu di samping anak korban, lalu karena di ruang tamu sedang sepi Terdakwa mencium bibir anak korban sambil meraba-raba dan meremas payudara anak korban sekitar 3 (tiga) menit, kemudian tiba-tiba anak korban dipanggil oleh ayah tirinya yang juga merupakan abang kandung Terdakwa, keesokan harinya Terdakwa bertanya kepada anak korban *"Ko malam itu di panggil ayah kenapa?"*, lalu anak korban menjawab *"Ayah tau kita ciuman, jadi Yati di tampar sama ayah"*;
- Bahwa masih di bulan Oktober Tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang mengobrol di teras berdua dengan anak korban, sedangkan ayah tiri, ibu, dan adik anak korban sedang tidak ada di rumah, lalu Terdakwa merangkul dan mengajak anak korban untuk pindah ke ruang tengah dengan berkata *"Main hp di dalam yok"* sambil berjalan ke ruang tengah Terdakwa mencoba mengiming-imingi anak korban dengan berkata *"Nanti kalau udah naik kelas, nanti ucu belikan hp sama uang 50 ribu ya ke Yati"*, lalu anak korban menjawab *"Nanti kalau liburan Yati mau ke pulau aja cu, kalau hp Yati kan masih ada"*, setelah sampai di ruang tamu Terdakwa mendudukan anak korban tepat di depan Terdakwa kemudian Terdakwa meminjamkan anak korban Handphone untuk mengalihkan perhatian anak korban, ketika anak korban sedang bermain Handphone Terdakwa menurunkan baju anak korban serta melepaskan bra anak korban, lalu Terdakwa meraba-raba dan meremas payudara anak korban sekitar 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa juga mencium payudara anak korban, saat itu anak korban hanya diam saja karena sedang bermain Handphone, lalu ketika tangan Terdakwa mengarah untuk masuk ke dalam celana anak korban untuk meraba ke alat kelamin anak korban, anak korban menolaknya sambil berkata *"Yati gamau kalo itu, nanti mamak pulang"*,

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwapun menyudahi perbuatan Terdakwa tersebut karena takut kedua orangtua anak korban pulang;

- Bahwa sekira bulan November Tahun 2022 sekira pukul 09.00 WIB, saat itu anak korban sedang bermain Handphone di kamar sambil berbaring miring, lalu Terdakwa masuk ke kamar anak korban dan kemudian ikut berbaring di samping anak korban, kemudian Terdakwa memeluk anak korban dari belakang untuk memancing anak korban, namun anak korban malah menolaknya dengan menepis tangan Terdakwa ke belakang dengan tangannya sambil bilang "Tak usah!", lalu Terdakwa kembali memeluk anak korban namun karena anak korban terus menolak Terdakwa menelentangkan secara paksa tubuh anak korban lalu menindihnya menggunakan tubuh Terdakwa, kemudian Terdakwa mencium bibir dan leher anak korban sambil meraba serta meremas payudara anak korban sekitar 5 (lima) menit, saat itu respon anak korban adalah terus berontak dan mencoba melepaskan diri dari tubuh Terdakwa, lalu anak korban mendorong dan menendang badan Terdakwa sampai Terdakwa terduduk, kemudian Terdakwa keluar dari kamar anak korban;

- Bahwa sekira bulan November Tahun 2022 sekira pukul 07.30 WIB, saat itu anak korban sedang menelpon teman-temannya di dalam kamar orangtua dari anak korban sambil berbaring miring, lalu Terdakwa masuk ke kamar anak korban dan kemudian ikut berbaring di samping anak korban, kemudian Terdakwa memeluk anak korban dari belakang dan untuk pertama ditolak, kemudian Terdakwa mencobanya lagi namun tetap ditolak, lalu Terdakwa merasa kesal dikarenakan Terdakwa ditolak sehingga Terdakwa mendorong secara paksa badan anak korban hingga sampai dalam posisi telungkup, kemudian Terdakwa menindih badan anak korban dari belakang, lalu anak korban memberontak dan mengatakan "Berat cu!", kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam anak korban serta membuka celana dan celana dalam Terdakwa, lalu Terdakwa menggesek-gesekan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban selama kurang lebih 7 (tujuh) menit hingga Terdakwa merasa akan ejakulasi dan mengeluarkan sperma Terdakwa di baju Terdakwa sendiri, setelah itu Terdakwa memasang celana Terdakwa kembali dan langsung keluar dari kamar orangtua dari anak korban tersebut;

- Bahwa sekira akhir bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat itu Terdakwa sedang berada dalam posisi baru bangun tidur di dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa mendengar percakapan antara kakek anak korban yakni sdr. SUNARDI dan anak korban dimana pada saat itu sdr. SUNARDI mengajak anak korban ke rumahnya untuk menemani memasak air,

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun anak korban menolak ajakan tersebut, kemudian sdr. SUNARDI mengajak kembali anak korban sambil memaksanya untuk ikut kerumahnya namun anak korban tetap menolak ajakan tersebut, kemudian karena Terdakwa merasa penasaran akan percakapan tersebut Terdakwa mencoba untuk mengintip lewat sela-sela kayu kamar Terdakwa yang mengarah ke depan, dan pada saat itu Terdakwa melihat bahwa sdr. SUNARDI mendorong anak korban mengarahkannya ke rumahnya, karena Terdakwa masih penasaran Terdakwa mencoba keluar rumah untuk melihat kembali, pada saat Terdakwa keluar rumah Terdakwa masih melihat sdr. SUNARDI masih mendorong anak korban ke rumahnya, namun Terdakwa masih membiarkannya dulu karena Terdakwa penasaran apa yang akan di lakukan oleh sdr. SUNARDI kepada anak korban, pada saat sdr. SUNARDI dan anak korban sudah tidak terlihat lagi di jalan Terdakwa berjalan kearah rumah sdr. SUNARDI akan tetapi rumah dari sdr. SUNARDI sudah tertutup, karena Terdakwa masih penasaran Terdakwa mencoba turun ke rumah dari sdr. SUNARDI dimana di bawah rumah dari sdr. SUNARDI terdapat satu lubang yang agak besar, pada saat Terdakwa berada di bawah rumah sdr. SUNARDI tersebut Terdakwa melihat bahwa anak korban sedang terbaring di pangkuan sdr. SUNARDI sambil bermain handphone dan Terdakwa juga melihat jelas bahwa sdr. SUNARDI sedang memasukkan kedua tangannya kedalam pakaian anak korban sambil meremas payudara anak korban, kemudian Terdakwa naik ke atas menuju pelantar lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah sdr. SUNARDI dengan cara mengendap-endap, ketika mendengar suara adik dari anak korban yang bernama HARIYANI memanggil anak korban Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar mandi rumah sdr. SUNARDI, kemudian anak korban keluar dari kamar sdr. SUNARDI dan berjalan menuju kamar mandi tempat Terdakwa bersembunyi, lalu anak korban masuk ke dalam kamar mandi dalam kondisi baju dengan kancing terbuka dan berantakan, lalu Terdakwa berkata “Kau ngapain di dalam sama mbah kau! nanti aku kasih tau ayah kau!”, pada saat anak korban mencoba merapikan bajunya kembali Terdakwa langsung memeluk sambil meremas serta mencium payudara anak korban, kemudian Terdakwa juga meraba dan memainkan alat kelamin anak korban menggunakan jari telunjuk dan jari tengah Terdakwa dengan cara menggesekkan kedua jari Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak korban, lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa mulai menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban dalam posisi berhadap-hadapan sambil berdiri, namun pada saat itu hanya sekedar

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggesekkan alat kelamin Terdakwa dengan alat kelamin anak korban saja, Terdakwa menggesekkan alat kelamin Terdakwa kurang lebih 6 (enam) menit hingga Terdakwa ejakulasi dan mengeluarkan sperma Terdakwa di lantai kamar mandi tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa memakai kembali celana dan celana dalam Terdakwa sendiri dan berkata kepada anak korban *"Kau lewat depan, aku lewat atas"*;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, sehari sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa anak korban ternyata telah berhubungan badan layaknya suami istri dengan ayah tirinya sendiri yang bernama sdr. INDRA GUNAWAN yang merupakan abang kandung Terdakwa sendiri, kemudian keesokan harinya Terdakwa sedang mengobrol dengan anak korban dan mengatakan *"Kau siap tidak kalau dilaporkan dengan pak RT?"* lalu anak korban menjawab *"Jangan melapor pasal pencabulan, lapor aja soal kasus narkoba"*, kemudian Terdakwa menjawab kembali *"Ucu gaberani karena gatau"*, setelah itu Terdakwa juga berkata *"Kak, ucu mau juga"* yang maksudnya adalah Terdakwa mau juga berhubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban seperti yang dilakukan sdr. INDRA GUNAWAN, kemudian anak korban menjawab *"Tunggu ayah masuk penjara"*, lalu Terdakwa menjawab *"Kenapa ga sekarang aja, nanti kalau kau gamau aku kasih tau mama kau"*, lalu anak korban menjawab *"Janganlah cu"*, setelah itu Terdakwa membawa anak korban kedalam kamar Terdakwa kemudian membaringkan anak korban, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban sampai batas lutut, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa juga, lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban dengan posisi kaki anak korban rapat diantara kedua bahu Terdakwa selama kurang lebih 6 (enam) menit, ketika Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa di alat kelamin anak korban dia sempat menolak dan berontak, lalu Terdakwa berkata *"Kak bukak semua ya"*, kemudian anak korban mengatakan *"Jangan, segini aja"*, sambil menendang tubuh Terdakwa, sampai akhirnya Terdakwa ejakulasi dan mengeluarkan sperma Terdakwa di dinding kamar Terdakwa, setelah ejakulasi Terdakwa memakai celana dan celana dalam Terdakwa kembali dan meninggalkan kamar Terdakwa tersebut, kemudian tak lama setelah itu ibu dari anak korban datang ke rumah dan pergi menjemput anak korban untuk pergi mengantar baju;

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama anak korban pergi menuju rumah pak RT yang bernama THONI untuk melaporkan sdr. INDRA GUNAWAN atas perbuatan persetubuhan dan perbuatan cabul yang telah

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terhadap anak korban, setelah itu Terdakwa kemudian menjemput kembali ibu dari anak korban untuk pergi kerumah pak RT, kemudian ibu dari anak korban bertanya dan mengatakan “*Emang ada apa ke rumah pak rt?*”, lalu Terdakwa membalas dan berkata “*Ikut aja nanti dijelasin dirumah pak rt*”, kemudian ibu dari anak korban ikut pergi menuju rumah pak RT sambil berjalan kaki, setelah sampai di rumah pak RT Terdakwa baru menceritakan tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh sdr. INDRA GUNAWAN terhadap anak korban, setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa ibu dari anak korban menangis, pada saat itu juga pak RT langsung menghubungi pihak dari Kepolisian Sektor Siantan, kemudian mereka diarahkan dari pihak Kepolisian Sektor untuk langsung membuat laporan polisi di Polres Kepulauan Anambas, setelah itu sdr. INDRA GUNAWAN ditangkap oleh pihak kepolisian dan tak berselang beberapa hari sdr. SUNARDI juga ikut ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa sekira pada bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 08.00 WIB, pada saat itu Terdakwa dari rumah teman Terdakwa bernama WAHYU menuju ke rumah anak korban, sesampainya Terdakwa di rumah anak korban Terdakwa melihat anak korban bermain Handphone di ruang tamu yang ada kasur sambil berbaring miring, kemudian Terdakwa mendatangi anak korban yang sedang berbaring, setelah itu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak korban sampai batas lutut serta membuka celana dan celana dalam Terdakwa, lalu disaat itu juga anak korban menoleh ke belakang dan Terdakwa berkata “*Bentar aja kak*”, lalu anak korban berkata “*Pelan-pelan*”, lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban dengan posisi miring sambil berbaring, pada saat itu anak korban tidak melakukan perlawanan dan hanya menerima perbuatan dari Terdakwa, Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga akhirnya Terdakwa ejakulasi dan mengeluarkan sperma Terdakwa di selimut yang berada di kasur, setelah itu Terdakwa kembali memakai celana dan celana dalam Terdakwa dan meninggalkan anak korban yang berbaring di kasur ruang tamu;

- Bahwa sekira Bulan April tahun 2023 sekira pukul 15.00 WIB, pada saat itu Terdakwa baru kembali dari bekerja, di saat itu Terdakwa langsung menuju ke rumah anak korban, sesampainya di rumah anak korban Terdakwa melihat anak korban sedang berbaring telentang di kasur ruang tamu sambil bermain handphone, pada saat itu Terdakwa masih duduk di teras depan rumah dan tak selang berapa lama Terdakwa memasuki rumah dan Terdakwa langsung ikut

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbaring di sebelah anak korban, setelah itu Terdakwa mengatakan “Kak mau sekali aja”, setelah itu anak korban mengatakan “Gak mau lah cu, lagi capek”, kemudian Terdakwa membalas dan berkata “Sekali aja” sambil membuka celana dan celana dalam anak korban serta celana dan celana dalam Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban, disaat itu juga anak korban menangis, mencoba menolak dan memberontak sambil menendang Terdakwa, kemudian Terdakwa menahan kedua tangan dari anak korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sendiri di dada anak korban, lalu Terdakwa tetap mengeluarkan masukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa ejakulasi dan mengeluarkan sperma Terdakwa di kasur yang berada di ruang tamu, setelah itu Terdakwa memakai kembali celana dan celana dalam Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan anak korban yang sedang dalam keadaan terbaring dan menangis.

- Bahwa sekira bulan April tahun 2023 sekira pukul 08.00 WIB, pada saat itu Terdakwa dari rumah teman Terdakwa yang bernama WAHYU menuju kerumah anak korban, Terdakwa langsung masuk ke rumah anak korban dan melihat anak korban sedang bermain handphone sambil berbaring telentang di kamar anak korban, Terdakwapun langsung masuk ke dalam kamar tersebut untuk berbaring di samping anak korban, saat itu posisi rumah sedang sepi dan tidak ada orang, kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban “Kak, mau lagi” yang maksudnya adalah Terdakwa mau berhubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban, lalu anak korban menjawab “Tak mau lah cu, capek”, lalu Terdakwa berkata “Kakak, kakak diam aja”, lalu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak korban, kemudian Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa sendiri, Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban, saat itu respon dari anak korban adalah mencoba menolak dengan memberontak dan menangis sambil berkata “Sakit”, tetapi Terdakwa tetap mengeluarmasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga akhirnya ejakulasi dan mengeluarkan sperma Terdakwa di kain selimut yang berada di kamar anak korban, setelah selesai melakukan persetubuhan dengan anak korban Terdakwa kembali memakai celana dan celana dalam Terdakwa dan anak korban juga kembali memakai celana dan celana dalamnya sambil menangis, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan anak korban yang masih dalam keadaan menangis tersebut.

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan dengan anak korban Terdakwa sadar akan perbuatan dan konsekuensinya serta mengetahui bahwa anak korban masih dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yaitu 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Akta Kelahiran Nomor : 2105CLT3105201003607 atas nama HARIYATI, 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga Nomor : 2105010511190001 atas nama Kepala Keluarga INDRA GUNAWAN, 1 (satu) helai bra berwarna putih dengan tulisan "LOVE" dibagian tali, 1 (satu) helai kaos lengan pendek berwarna merah dengan tulisan "ORIGINAL CASUAL BRAND BALENO" dibagian depan, 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna abu-abu dengan gambar "DORAEMON" dibagian depan, 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna putih dengan motif garis merah muda dengan bertuliskan "LONDON CITY STATE", 1 (satu) helai celana denim panjang berwarna biru keabu-abuan, 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna abu-abu dengan gambar "MINIONS", 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna merah dengan tulisan "VANS OFF THE WALL", 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam dengan merk "MIZUNO", dan 1 (satu) helai celana dalam berwarna putih dengan motif kotak-kotak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur **“Setiap orang”**;
2. Unsur **“Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan Persetubuhan Yang dilakukan oleh Orang Tua”**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan seperti yang diuraikan di bawah ini:

**Ad. 1 Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in casu Terdakwa, yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa sendiri di persidangan, dan di muka persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi secara hukum pada diri Terdakwa**;

**Ad. 2 Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan Persetubuhan Yang dilakukan oleh Orang Tua”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan yang terungkap, ternyata Terdakwa menerangkan pada bulan Oktober Tahun 2022 pada malam hari sekira pukul 20.00 WIB, saat itu anak korban sedang di dapur lalu Terdakwa ikut pergi ke dapur, kemudian Terdakwa mengobrol dengan anak korban untuk berbasa-basi, lalu tiba-tiba Terdakwa mencium bibir anak korban selama 3 (tiga) menit karena Terdakwa merasa nafsu melihat anak korban dan juga posisinya pada saat itu di dapur sedang tidak ada orang dan pencahayaan sedang remang-remang karena sedang mati lampu tetapi masih ada pencahayaan dari bulan, saat itu respon anak korban hanya diam saja karena merasa kaget;

Menimbang, bahwa sekitar 3 (tiga) hari setelah kejadian sebelumnya di bulan Oktober Tahun 2022 sekira pukul 22.00 WIB, anak korban saat itu sedang berbaring miring di kasur ruang tamu, kemudian Terdakwa ikut berbaring di ruang tamu di samping anak korban, lalu karena di ruang tamu sedang sepi Terdakwa mencium bibir anak korban sambil meraba-raba dan meremas payudara anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sekitar 3 (tiga) menit, kemudian tiba-tiba anak korban dipanggil oleh ayah tirinya yang juga merupakan abang kandung Terdakwa, keesokan harinya Terdakwa bertanya kepada anak korban *"Ko malam itu di panggil ayah kenapa?"*, lalu anak korban menjawab *"Ayah tau kita ciuman, jadi Yati di tampar sama ayah"*;

Menimbang, bahwa masih di bulan Oktober Tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang mengobrol di teras berdua dengan anak korban, sedangkan ayah tiri, ibu, dan adik anak korban sedang tidak ada di rumah, lalu Terdakwa merangkul dan mengajak anak korban untuk pindah ke ruang tengah dengan berkata *"Main hp di dalam yok"* sambil berjalan ke ruang tengah Terdakwa mencoba mengiming-imingi anak korban dengan berkata *"Nanti kalau udah naik kelas, nanti ucu belikan hp sama uang 50 ribu ya ke Yati"*, lalu anak korban menjawab *"Nanti kalau liburan Yati mau ke pulau aja cu, kalau hp Yati kan masih ada"*, setelah sampai di ruang tamu Terdakwa mendudukan anak korban tepat di depan Terdakwa kemudian Terdakwa meminjamkan anak korban Handphone untuk mengalihkan perhatian anak korban, ketika anak korban sedang bermain Handphone Terdakwa menurunkan baju anak korban serta melepaskan bra anak korban, lalu Terdakwa meraba-raba dan meremas payudara anak korban sekitar 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa juga mencium payudara anak korban, saat itu anak korban hanya diam saja karena sedang bermain Handphone, lalu ketika tangan Terdakwa mengarah untuk masuk ke dalam celana anak korban untuk meraba ke alat kelamin anak korban, anak korban menolaknya sambil berkata *"Yati gamau kalo itu, nanti mamak pulang"*, lalu Terdakwaupun menyudahi perbuatan Terdakwa tersebut karena takut kedua orangtua anak korban pulang;

Menimbang, bahwa sekira bulan November Tahun 2022 sekira pukul 09.00 WIB, saat itu anak korban sedang bermain Handphone di kamar sambil berbaring miring, lalu Terdakwa masuk ke kamar anak korban dan kemudian ikut berbaring di samping anak korban, kemudian Terdakwa memeluk anak korban dari belakang untuk memancing anak korban, namun anak korban malah menolaknya dengan menepis tangan Terdakwa ke belakang dengan tangannya sambil bilang *"Tak usah!"*, lalu Terdakwa kembali memeluk anak korban namun karena anak korban terus menolak Terdakwa menelentangkan secara paksa tubuh anak korban lalu menindihnya menggunakan tubuh Terdakwa, kemudian Terdakwa mencium bibir dan leher anak korban sambil meraba serta meremas payudara anak korban sekitar 5 (lima) menit, saat itu respon anak korban adalah terus berontak dan mencoba melepaskan diri dari tubuh Terdakwa, lalu anak korban mendorong dan menendang badan Terdakwa sampai Terdakwa terduduk, kemudian Terdakwa keluar dari kamar anak korban;

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekira bulan November Tahun 2022 sekira pukul 07.30 WIB, saat itu anak korban sedang menelpon teman-temannya di dalam kamar orangtua dari anak korban sambil berbaring miring, lalu Terdakwa masuk ke kamar anak korban dan kemudian ikut berbaring di samping anak korban, kemudian Terdakwa memeluk anak korban dari belakang dan untuk pertama ditolak, kemudian Terdakwa mencobanya lagi namun tetap ditolak, lalu Terdakwa merasa kesal dikarenakan Terdakwa ditolak sehingga Terdakwa mendorong secara paksa badan anak korban hingga sampai dalam posisi telungkup, kemudian Terdakwa menindih badan anak korban dari belakang, lalu anak korban memberontak dan mengatakan “Berat cu!”, kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam anak korban serta membuka celana dan celana dalam Terdakwa, lalu Terdakwa menggesek-gesekan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban selama kurang lebih 7 (tujuh) menit hingga Terdakwa merasa akan ejakulasi dan mengeluarkan sperma Terdakwa di baju Terdakwa sendiri, setelah itu Terdakwa memasang celana Terdakwa kembali dan langsung keluar dari kamar orangtua dari anak korban tersebut;

Menimbang, bahwa sekira akhir bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat itu Terdakwa sedang berada dalam posisi baru bangun tidur di dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa mendengar percakapan antara kakek anak korban yakni sdr. SUNARDI dan anak korban dimana pada saat itu sdr. SUNARDI mengajak anak korban ke rumahnya untuk menemani memasak air, namun anak korban menolak ajakan tersebut, kemudian sdr. SUNARDI mengajak kembali anak korban sambil memaksanya untuk ikut kerumahnya namun anak korban tetap menolak ajakan tersebut, kemudian karena Terdakwa merasa penasaran akan percakapan tersebut Terdakwa mencoba untuk mengintip lewat sela-sela kayu kamar Terdakwa yang mengarah ke depan, dan pada saat itu Terdakwa melihat bahwa sdr. SUNARDI mendorong anak korban mengarahkannya ke rumahnya, karena Terdakwa masih penasaran Terdakwa mencoba keluar rumah untuk melihat kembali, pada saat Terdakwa keluar rumah Terdakwa masih melihat sdr. SUNARDI masih mendorong anak korban ke rumahnya, namun Terdakwa masih membiarkannya dulu karena Terdakwa penasaran apa yang akan di lakukan oleh sdr. SUNARDI kepada anak korban, pada saat sdr. SUNARDI dan anak korban sudah tidak terlihat lagi di jalan Terdakwa berjalan kearah rumah sdr. SUNARDI akan tetapi rumah dari sdr. SUNARDI sudah tertutup, karena Terdakwa masih penasaran Terdakwa mencoba turun ke rumah dari sdr. SUNARDI dimana di bawah rumah dari sdr. SUNARDI terdapat satu lubang yang agak besar, pada saat Terdakwa berada di bawah rumah sdr. SUNARDI tersebut Terdakwa melihat

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak korban sedang terbaring di pangkuan sdr. SUNARDI sambil bermain handphone dan Terdakwa juga melihat jelas bahwa sdr. SUNARDI sedang memasukkan kedua tangannya kedalam pakaian anak korban sambil meremas payudara anak korban, kemudian Terdakwa naik ke atas menuju pelantar lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah sdr. SUNARDI dengan cara mengendap-endap, ketika mendengar suara adik dari anak korban yang bernama HARIYANI memanggil anak korban Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar mandi rumah sdr. SUNARDI, kemudian anak korban keluar dari kamar sdr. SUNARDI dan berjalan menuju kamar mandi tempat Terdakwa bersembunyi, lalu anak korban masuk ke dalam kamar mandi dalam kondisi baju dengan kancing terbuka dan berantakan, lalu Terdakwa berkata "*Kau ngapain di dalam sama mbah kau! nanti aku kasih tau ayah kau!*", pada saat anak korban mencoba merapikan bajunya kembali Terdakwa langsung memeluk sambil meremas serta mencium payudara anak korban, kemudian Terdakwa juga meraba dan memainkan alat kelamin anak korban menggunakan jari telunjuk dan jari tengah Terdakwa dengan cara menggesekkan kedua jari Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak korban, lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa mulai menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban dalam posisi berhadap-hadapan sambil berdiri, namun pada saat itu hanya sekedar menggesekkan alat kelamin Terdakwa dengan alat kelamin anak korban saja, Terdakwa menggesekkan alat kelamin Terdakwa kurang lebih 6 (enam) menit hingga Terdakwa ejakulasi dan mengeluarkan sperma Terdakwa di lantai kamar mandi tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa memakai kembali celana dan celana dalam Terdakwa sendiri dan berkata kepada anak korban "*Kau lewat depan, aku lewat atas*";

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, sehari sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa anak korban ternyata telah berhubungan badan layaknya suami istri dengan ayah tirinya sendiri yang bernama sdr. INDRA GUNAWAN yang merupakan abang kandung Terdakwa sendiri, kemudian keesokan harinya Terdakwa sedang mengobrol dengan anak korban dan mengatakan "*Kau siap tidak kalau dilaporkan dengan pak RT?*" lalu anak korban menjawab "*Jangan melapor pasal pencabulan, lapor aja soal kasus narkoba*", kemudian Terdakwa menjawab kembali "*Ucu gaberani karena gatau*", setelah itu Terdakwa juga berkata "*Kak, ucu mau juga*" yang maksudnya adalah Terdakwa mau juga berhubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban seperti yang dilakukan sdr. INDRA GUNAWAN, kemudian anak korban menjawab

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tunggu ayah masuk penjara", lalu Terdakwa menjawab "Kenapa ga sekarang aja, nanti kalau kau gamau aku kasih tau mama kau", lalu anak korban menjawab "Janganlah cu", setelah itu Terdakwa membawa anak korban kedalam kamar Terdakwa kemudian membaringkan anak korban, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban sampai batas lutut, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa juga, lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban dengan posisi kaki anak korban rapat diantara kedua bahu Terdakwa selama kurang lebih 6 (enam) menit, ketika Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa di alat kelamin anak korban dia sempat menolak dan berontak, lalu Terdakwa berkata "Kak bukak semua ya", kemudian anak korban mengatakan "Jangan, segini aja", sambil menendang tubuh Terdakwa, sampai akhirnya Terdakwa ejakulasi dan mengeluarkan sperma Terdakwa di dinding kamar Terdakwa, setelah ejakulasi Terdakwa memakai celana dan celana dalam Terdakwa kembali dan meninggalkan kamar Terdakwa tersebut, kemudian tak lama setelah itu ibu dari anak korban datang ke rumah dan pergi menjemput anak korban untuk pergi mengantar baju;

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama anak korban pergi menuju rumah pak RT yang bernama THONI untuk melaporkan sdr. INDRA GUNAWAN atas perbuatan persetubuhan dan perbuatan cabul yang telah dilakukan terhadap anak korban, setelah itu Terdakwa kemudian menjemput kembali ibu dari anak korban untuk pergi kerumah pak RT, kemudian ibu dari anak korban bertanya dan mengatakan "Emang ada apa ke rumah pak rt?", lalu Terdakwa membalas dan berkata "Ikut aja nanti dijelasin dirumah pak rt", kemudian ibu dari anak korban ikut pergi menuju rumah pak RT sambil berjalan kaki, setelah sampai di rumah pak RT Terdakwa baru menceritakan tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh sdr. INDRA GUNAWAN terhadap anak korban, setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa ibu dari anak korban menangis, pada saat itu juga pak RT langsung menghubungi pihak dari Kepolisian Sektor Siantan, kemudian mereka diarahkan dari pihak Kepolisian Sektor untuk langsung membuat laporan polisi di Polres Kepulauan Anambas, setelah itu sdr. INDRA GUNAWAN ditangkap oleh pihak kepolisian dan tak berselang beberapa hari sdr. SUNARDI juga ikut ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa sekira pada bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 08.00 WIB, pada saat itu Terdakwa dari rumah teman Terdakwa bernama WAHYU menuju ke rumah anak korban, sesampainya Terdakwa di rumah anak korban Terdakwa melihat anak korban bermain Handphone di ruang tamu yang ada kasur sambil berbaring miring, kemudian Terdakwa mendatangi anak korban yang

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berbaring, setelah itu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak korban sampai batas lutut serta membuka celana dan celana dalam Terdakwa, lalu disaat itu juga anak korban menoleh ke belakang dan Terdakwa berkata "*Bentar aja kak*", lalu anak korban berkata "*Pelan-pelan*", lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban dengan posisi miring sambil berbaring, pada saat itu anak korban tidak melakukan perlawanan dan hanya menerima perbuatan dari Terdakwa, Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga akhirnya Terdakwa ejakulasi dan mengeluarkan sperma Terdakwa di selimut yang berada di kasur, setelah itu Terdakwa kembali memakai celana dan celana dalam Terdakwa dan meninggalkan anak korban yang berbaring di kasur ruang tamu;

Menimbang, bahwa sekira Bulan April tahun 2023 sekira pukul 15.00 WIB, pada saat itu Terdakwa baru kembali dari bekerja, di saat itu Terdakwa langsung menuju ke rumah anak korban, sesampainya di rumah anak korban Terdakwa melihat anak korban sedang berbaring telentang di kasur ruang tamu sambil bermain handphone, pada saat itu Terdakwa masih duduk di teras depan rumah dan tak selang berapa lama Terdakwa memasuki rumah dan Terdakwa langsung ikut berbaring di sebelah anak korban, setelah itu Terdakwa mengatakan "*Kak mau sekali aja*", setelah itu anak korban mengatakan "*Gak mau lah cu, lagi capek*", kemudian Terdakwa membalas dan berkata "*Sekali aja*" sambil membuka celana dan celana dalam anak korban serta celana dan celana dalam Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban, disaat itu juga anak korban menangis, mencoba menolak dan memberontak sambil menendang Terdakwa, kemudian Terdakwa menahan kedua tangan dari anak korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sendiri di dada anak korban, lalu Terdakwa tetap mengeluarkan masukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa ejakulasi dan mengeluarkan sperma Terdakwa di kasur yang berada di ruang tamu, setelah itu Terdakwa memakai kembali celana dan celana dalam Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan anak korban yang sedang dalam keadaan terbaring dan menangis;

Menimbang, bahwa sekira bulan April tahun 2023 sekira pukul 08.00 WIB, pada saat itu Terdakwa dari rumah teman Terdakwa yang bernama WAHYU menuju kerumah anak korban, Terdakwa langsung masuk ke rumah anak korban dan melihat anak korban sedang bermain handphone sambil berbaring telentang di kamar anak korban, Terdwapun langsung masuk ke dalam kamar tersebut untuk berbaring di samping anak korban, saat itu posisi rumah sedang sepi dan tidak ada



orang, kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban "*Kak, mau lagi*" yang maksudnya adalah Terdakwa mau berhubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban, lalu anak korban menjawab "*Tak mau lah cu, capek*", lalu Terdakwa berkata "*Kakak, kakak diam aja*", lalu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak korban, kemudian Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa sendiri, Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban, saat itu respon dari anak korban adalah mencoba menolak dengan memberontak dan menangis sambil berkata "*Sakit*", tetapi Terdakwa tetap mengeluarkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga akhirnya ejakulasi dan mengeluarkan sperma Terdakwa di kain selimut yang berada di kamar anak korban, setelah selesai melakukan persetubuhan dengan anak korban Terdakwa kembali memakai celana dan celana dalam Terdakwa dan anak korban juga kembali memakai celana dan celana dalamnya sambil menangis, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan anak korban yang masih dalam keadaan menangis tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Tarempa Nomor: 634/VSM/RSUD.TPA.445/06.2023 tanggal 06 Juni 2023 yang ditandatangani dr. NURMARIANA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan :

1. Genitalia :

- Tampak bulu kemaluan kasar dan berwarna hitam tersebar dari atas kemaluan hingga ke area perineum.
- Tidak tampak kelainan pada lubang kencing bagian luar (*urethra*).
- Tampak bercak keputihan di sekitar lipatan labia minora korban, tidak berbau, darah negatif.
- Labia minora tampak berwarna lebih gelap (coklat kehitaman).
- Tampak lubang vagina bentuk tidak beraturan di area pukul satu, tujuh, dan sebelas. Dasar mukosa berwarna sama dengan daerah sekitarnya. Ukuran panjang kurang lebih nol koma lima sentimeter, lebar kurang lebih nol koma tiga sentimeter. Tidak ditemukan bintik pendarahan.

2. Anus :

- Saat dilakukan pemeriksaan *rectal touche* (RT) ditemukan sfingter ani menjepit kuat, darah negatif, feses positif (kekuningan).

Diduga akibat trauma benda tumpul. Sudah dilakukan pemeriksaan test urin dan didapatkan hasil negatif. Korban sedang dalam perawatan rawat jalan oleh dokter jaga RSUD Tarempa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotocopy Legalisir Akta Kelahiran Nomor 2105CLT3105201003607 yang dikeluarkan di Tarempa pada tanggal 31 Mei 2010 dan ditandatangani oleh HERIANTO selaku Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Anambas dengan keterangan bahwa di Tarempa pada tanggal 09 Agustus 2006 telah lahir HARIYATI anak ke Satu Perempuan dari suami isteri yang sah DASRI dengan ERNA WATI, sehingga pada saat kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban pada saat itu anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun, tetapi masih berusia 16 (enam belas tahun) sehingga masih termasuk pengertian "Anak" dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotocopy Legalisir Kartu Keluarga Nomor : 2105010511190001 atas nama Kepala Keluarga INDRA GUNAWAN, anak korban HARIYATI adalah anggota keluarga sdr. INDRA GUNAWAN yang merupakan ayah tiri anak korban, sedangkan Terdakwa adalah adik kandung ayah tiri anak korban, sehingga pada saat kejadian persetubuhan Terdakwa adalah Paman anak korban atau orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka **unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh Unsur Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi dan telah membawa Majelis Hakim pada keyakinan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum dan karenanya pula Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, adalah merupakan Pasal pemberatan pidana, oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian perlunya untuk menerapkan pemberatan pidana dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan berpedoman pada ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa ternyata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan Alternatif Pertama, oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan adalah sudah adil dan sesuai dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), rasa keadilan (*moral justice*) maupun rasa keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan tidak ternyata adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atau alasan-alasan lainnya yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan selanjutnya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, namun diharapkan dengan pidana tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pledoi tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai ambivalensi dari keadaan meringan yang dianggap relevan bagi penentuan berat-ringan pidana (*ambivalenz der strafzumessungstatschen*) sebagaimana yang termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak sanggup membayar Pidana Denda, sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum, maka sudah sepatutnya Terdakwa dibebani dengan Pidana Penjara sebagaimana adagium

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hukum yang berbunyi (*qui non potest solver poenam in aere, luat in corpore*) "siapa yang tidak mampu membayar maka ia harus melunasinya dengan derita badan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Akta Kelahiran Nomor : 2105CLT3105201003607 atas nama HARIYATI, 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga Nomor : 2105010511190001 atas nama Kepala Keluarga INDRA GUNAWAN, yang merupakan berkas terlampir dalam berkas perkara sehingga mendukung dan membuat jalan terangnya perkara ini, maka sudah sepatutnya untuk ditetapkan berada dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (Satu) helai bra berwarna putih dengan tulisan "LOVE" dibagian tali, 1 (Satu) helai kaos lengan pendek berwarna merah dengan tulisan "ORIGINAL CASUAL BRAND BALENO" dibagian depan, 1 (Satu) helai baju lengan panjang berwarna abu-abu dengan gambar "DORAEMON" dibagian depan, 1 (Satu) helai baju lengan panjang berwarna putih dengan motif garis merah muda dengan bertuliskan "LONDON CITY STATE", 1 (Satu) helai celana denim panjang berwarna biru keabu-abuan, dikarenakan Anak Korban tidak menginginkan lagi yang mana menyebabkan Anak Korban trauma, maka sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (Satu) helai baju lengan pendek berwarna abu-abu dengan gambar "MINIONS", 1 (Satu) helai baju lengan pendek berwarna merah dengan tulisan "VANS OFF THE WALL", 1 (Satu) helai celana pendek berwarna hitam dengan merk "MIZUNO", 1 (Satu) helai celana dalam berwarna putih dengan motif kotak-kotak, dikarenakan merupakan pakaian keseharian dari Terdakwa, maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami luka dan trauma.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh Orang yang Mempunyai Hubungan Keluarga” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan denda sejumlah **Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Akta Kelahiran Nomor : 2105CLT3105201003607 atas nama HARIYATI;
    - 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga Nomor : 2105010511190001 atas nama Kepala Keluarga INDRA GUNAWAN;
- Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara**
- 1 (Satu) helai bra berwarna putih dengan tulisan “LOVE” dibagian tali;

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) helai kaos lengan pendek berwarna merah dengan tulisan "ORIGINAL CASUAL BRAND BALENO" dibagian depan;
- 1 (Satu) helai baju lengan panjang berwarna abu-abu dengan gambar "DORAEMON" dibagian depan;
- 1 (Satu) helai baju lengan panjang berwarna putih dengan motif garis merah muda dengan bertuliskan "LONDON CITY STATE";
- 1 (Satu) helai celana denim panjang berwarna biru keabu-abuan;

## **Dirampas untuk Dimusnahkan**

- 1 (Satu) helai baju lengan pendek berwarna abu-abu dengan gambar "MINIONS";
- 1 (Satu) helai baju lengan pendek berwarna merah dengan tulisan "VANS OFF THE WALL";
- 1 (Satu) helai celana pendek berwarna hitam dengan merk "MIZUNO";
- 1 (Satu) helai celana dalam berwarna putih dengan motif kotak-kotak;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Natuna, pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, oleh kami, M. Fauzi. N, S.H.,S.H.I., M.H., sebagai Hakim Ketua, Roni Alexandro Lahagu, S.H., dan Suryadana Rahayu Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 oleh kami, M. Fauzi. N, S.H.,S.H.I., M.H., sebagai Hakim Ketua, Roni Alexandro Lahagu, S.H., dan Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H., dibantu oleh Hadry B, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Natuna, serta dihadiri oleh Harys Ganda Tiar Sitorus, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roni Alexandro Lahagu, S.H.

M. Fauzi. N, S.H.,S.H.I., M.H.

Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Hadry B, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)